

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KEMBALI DI DESA
SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
ACHMAD FADHOR ROSID EFENDI
NIM : S20182142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2022**

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KEMBALI DI DESA
SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Achmad Fadhor Rosid Efendi
NIM : S20182142

Disetujui Pembimbing



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP: 19710213 200112 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI KEMBALI DI DESA
SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Hari : Senin
Tanggal : 26 September 2022

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I M.S.I
NIP. 201603100

Anggota:

1. Dr. Hj: Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Dr. Ishaq, M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 195907309252005011002

MOTTO

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ
يَتَتَارَكَانِ) رَوَاهُ الْخُمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Ibnu Mas’udin berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila dua orang yang berjual berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,”¹ (HR Imam yang Lima).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Syaikh Abdul Muhsin bin Abdullah az-Zamil, *Syarh al-Qawaid as-Sa'diyah* (Dar Athlas al-Kahandara'), 213-215

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya bagi kita semua. Tak lupa pula Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kepada jalan kebenaran.

Dengan segala upaya kerja keras, pengorbanan, serta Do'a yang kalian limpahkan untuk memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa selalu ada dalam kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua Orangtuaku, Abah Nawawi dan Ummi Azizah yang telah memberikan dukungan, motivasi serta tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku, terima kasih untuk semua kasih sayang yang telah engkau berikan.
2. Kedua kakakku, Mahmudi dan Achmad Lutfhi terima kasih selalu mendampingi serta menjadi penyemangat dalam kehidupanku, semoga Allah selalu memudahkan segala urusannya Aamiin.

3. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas Do'a dan restunya.

ABSTRAK

Achmad Fadhor Rosid Efendi, 2022 “Pelaksanaan Akad Jual Beli Kembali Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Perspektif Fikih Muamalah”

Dalam perspektif fikih muamalah yang dimaksud dengan *Bai' al-wafa* ialah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan kembali oleh si pembeli sehingga dapat dimiliki lagi oleh si penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana bentuk pelaksanaan akad jual beli kembali di Desa Sumberwuluh? 2) bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap akad jual beli kembali di Desa Sumberwuluh?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan akad jual beli kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh. 2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap terhadap akad jual beli kembali di Desa Sumberwuluh.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: *Pertama*, pelaksanaan jual beli menggunakan sistem jual beli kembali di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ini merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak saja, yang mana penjual dan pembeli saling percaya antara satu sama lain. Jual beli ini disertai dengan syarat di awal bahwasannya barang yang dijual akan dibelinya lagi oleh si penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, serta barang yang sudah dijual dapat dimanfaatkan oleh si pembeli sebagaimana transaksi jual beli pada umumnya. *Kedua*, Dalam pelaksanaannya akad jual beli kembali di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ini ada beberapa yang sudah sesuai dengan teori hukum Islam dan ketentuan muamalah sebagai akad *Ba'i al-Wafa*. Akan tetapi masih ada juga yang belum sesuai dengan hukum syariat dan ketentuan fikih muamalah. Dikatakan telah sesuai disini yakni sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian dan penerapannya. Adapun yang belum sesuai dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian terutama pada akadnya masih kurang jelas dalam tempo waktunya, sistem pembayarannya dan lain sebagainya. Sedangkan yang merujuk kepada gadai disini yakni karena dalam transaksinya diawal, barang sudah menjadi jaminan utang bukan murni transaksi jual beli dan si pembeli sudah mematok harga diawal karena pembeli tidak mau rugi. Yang seperti ini termasuk kedalam *rahn* (gadai) dan bukanlah termasuk kedalam jual beli akad *bai' al wafa*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, serta tidak lupa shalawat serta salam saya haturkan kepada baginda Rosullah SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan setulus hati dan segenap jiwa, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nawawi dan Ibunda Azizah. Yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, membina dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang dan selalu dalam lindungan-Nya. Terima kasih juga saya haturkan kepada kakak saya yang selalu menemani dan selalu mendukung penuh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan bantuan berupa moril dan materil selama penulis menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.

3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.
4. Dr. M. Ishaq, M.Ag., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas semua kesempatan, motivasi dan bimbingan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember yang telah membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis selama penulis kuliah di Institut Agama Islam Negeri Jember Sampai berubah menjadi Universitas Islam Negeri KH Ahmad Jember.
6. Seluruh karyawan Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember dan staf sekretariat Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan selama penulis kuliah di Universitas Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.
7. Teman-temanku semua Kelas HES 3 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya.
8. Teman-teman KKN 39 yang telah memberikan keceriaan, hal-hal baru dan semangat baru, pantang menyerah, kebersamaan, serta saling tolong menolong dalam keadaan apapun. Terima kasih atas kebersamaannya kalian selama 1 bulan yang penuh dengan kejutan.
9. Teman-teman PKL yang telah memberikan semangat juang, kerja sama, kesederhanaan, terima kasih atas kebersamaannya kalian selama 2 bulan yang penuh dengan canda tawa bersama.
10. Semua pihak yang belum disebutkan satu persatu, yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 30 April 2022

Ach. Fadhor Rosid Efendi

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSATAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	24
1. Jual Beli Dalam Hukum Islam	24
2. Akad Dalam Jual Beli	40
3. <i>Hybrid Akad</i>	45

4. <i>Rahn</i>	50
5. <i>Bai' Al-Wafa'</i>	60
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Pendekatan Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian	76
C. Sumber Data Penelitian	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Analisis Data	79
F. Keabsahan Data	81
G. Tahap-Tahap Penelitian	82
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	83
A. Gambaran objek penelitian	83
B. Penyajian data dan analisis	87
C. Pembahasan Temuan	117
BAB V PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran-saran	123

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------	--

J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Skripsi ini Dengan Penelitian Terdahulu	23
2.2	Perbandingan Bai' Al Wafa dengan Rahn	62
4.1	Analisa pelaksanaan Bai' Al Wafa Di Desa Sumberwuluh	108



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dijadikan sarana tolong menolong oleh manusia terhadap sesamanya dengan landasan hukum Islam yang amat kuat². Disisi lain Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan transaksi jual beli sebagai bentuk ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara dalam memperoleh harta, sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan transaksi jual beli akan tercipta rasa tolong-menolong, rasa kebersamaan, dan rasa saling membutuhkan sesama umat Islam.

Hukum Islam memberikan aturan-aturan untuk kebutuhan manusia agar membatasi keinginan-keinginan mereka, sehingga memungkinkan manusia mendapatkan apa yang mereka mau tanpa merugikan orang lain.

Dapat kita simpulkan bahwa, makna dari jual beli merupakan tukar menukar barang atau harta dengan cara-cara tertentu, serta dapat pula dikatakan tukar

menukar sesuatu yang disenangi terhadap barang yang setara dengan memperhatikan nilai dan manfaatnya, yang mana dapat bermanfaat bagi

masing-masing pihak³. Dalam melakukan tukar menukar sebagaimana dimaksud diatas wajib dilakukan dengan ijab dan kabul, saling memberi atau saling berakad.

Akad merupakan salah satu rukun dari sahnya jual beli, yang mana pada dasarnya dilihat dari kesepakatan kedua belah pihak yakni penjual dan

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi. I, (Jakarta: 2003), Cet. I, 115.

³ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 21.

pembeli yang ditandai dengan ijab kabul. Ijab kabul merupakan suatu pernyataan atau perbuatan yang menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih sehingga keluar atau terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karenanya semua bentuk perjanjian atau kesepakatan dalam Islam dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah Islam⁴.

Berdasarkan tingkat keabsahannya terdapat dua macam akad yakni akad *sahih* dan *ghoiru sahih*. Akad *sahih* merupakan akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi serta telah ditetapkan oleh hukum syara'. Akad *sahih* ini berlaku terhadap seluruh akibat hukum yang bersifat mengikat terhadap para pihak yang menggunakan akad *sahih* tersebut, dilain sisi akad *ghoiru sahih* memiliki perbedaan dengan akad *sahih* yang mana akad *ghoiru sahih* merupakan akad yang belum sah dikarenakan tidak terpenuhinya rukun beserta syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'⁵.

Dalam berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam. Salah satunya adalah *Ba'i al-Wafa'*, arti dari jual beli ini ialah jual beli yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak, yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo.⁶

⁴ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-26.

⁵ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 32

⁶ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 110.

Sejarah munculnya *ba'i al-wafa* sendiri baru dikenal sekitar abad ke-5 hijriyah di Bukhara dan Balkh. Ketika itu ditengah-tengah masyarakat telah menyebar sebuah kisah bahwa, ada seorang yang memiliki harta lebih dia tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan. Si fulan yang memiliki harta lebih tersebut baru mau meminjamkan uangnya dengan syarat ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya. sementara itu, mereka tahu bahwa memanfaatkan barang jaminan oleh penerima jaminan termasuk bagian dari riba dan dilarang oleh agama. Sehingga terjadilah akad *ba'i al-wafa*.⁷

Sebagaimana pemahaman yang sudah maklum bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan *rahn*. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan. Akad ini mirip dengan *ba'i* sehingga, jual beli tersebut diperdebatkan oleh para ulama.

Pada masyarakat saat ini terutama di Desa Sumberwuluh kecamatan

Candipuro Kabupaten Lumajang, yang masuk zona merah kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru. Ada beberapa dari mereka melakukan jual beli dengan syarat nantinya barang tersebut akan dibeli kembali oleh si penjual. Karena keterpaksaan keadaan, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka menjual sebagian harta benda mereka untuk memenuhi kehidupannya, akan tetapi seiring berjalan waktu ketika mereka sudah mempunyai uang lagi ia membelinya lagi barang yang mereka sudah jual kepada pembeli.

⁷ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 242.

Pelaksanaan transaksi jual beli kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh ini terjadi secara lisan dan tanpa melalui perantara apapun atau tidak ada pihak ketiga dalam bertransaksi. Mereka hanya menggunakan asas kepercayaan dalam melaksanakan akad tersebut. Terdapat sesuatu yang membuat memikat dalam transaksi ini ialah tidak terjadinya kepemilikan yang berpindah antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), serta tidak memiliki kejelasan terkait batas waktu yang ditentukan dalam transaksinya. Artinya pada transaksi ini penjual mendapat uang yang ia inginkan dan si pembeli mendapatkan barang yang dijual, si pembeli ini juga berhak memanfaatkan dan menggunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan objek barang yang dijual dapat kembali kepada pemiliknya, jika ia berhasil menebusnya dengan nominal yang sesuai di awal perjanjian serta dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Jual beli ini bersifat unik dikarenakan terdapat pembelian kembali oleh penjual, hal tersebut tertuang dalam isi perjanjian yang mana menyebutkan

bahwa penjual berhak untuk melakukan pembelian kembali terhadap barang yang telah dijual kepada pembeli dengan syarat mengembalikan harga barang beserta segala biayanya yang telah dikeluarkan.

Padahal dalam hukum Islam, jual beli dengan hak penjual untuk membeli kembali masih menjadi perdebatan. Dalam kitab aturan Fiqih Muamalah dan penerapannya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah karya Abbas Arfan dijelaskan bahwa menurut Musthofa Ahmad al-Zarqa, para ulama terbagi menjadi 3 (tiga) pendapat dalam menyikapi *ba'i al-wafa*, yaitu:

1) jual beli yang sah sebagai akad jual beli bersyarat, 2) jual beli yang sah tetapi menjadi hukum *rahn* (gadai), dan 3) jual beli yang tidak sah.⁸

Para ulama seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali melarang *ba'i al-wafa* karena beberapa alasan lain, selain itu dari beberapa alasan yang disebutkan di atas, seperti:

1. Jual beli yang disertai dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Hanifah, dari Amr yang disebutkan di atas, hanya ada tambahan lafadz; "Rosulullah SAW melarang jual beli yang diiringi dengan syarat" (HR Muslim, an-Nisa'I, Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁹
2. Suatu akad dalam jual beli melarang adanya tenggang waktu yang ditetapkan para pihak. Karena, jual beli merupakan suatu akad yang berakibat akan terjadinya perpindahan suatu hak milik dari penjual terhadap pembeli.
3. Jual beli ini dapat dikategorikan *hilah* karena tidak sejalan dengan hal-hal yang ditetapkan dalam syara'.

Lebih lanjut, terdapat pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah yang berpendapat akan kebolehan *ba'i al-wafa* dan akadnya dinyatakan sah. Dimana akad ini digolongkan terhadap akad yang tidak mengandung syarat sehingga akadnya dipandang sah. Para ulama tersebut juga mengatakan bahwa *ba'i al-wafa* ini dinyatakan sah dan tidak tergolong ke dalam larangan Rasulullah SAW yang mana melarang akan terjadinya jual

⁸ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2012), 117.

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terjemahan Mohammad Mahfuddin Aladin, (Semarang: PT Toha Putra, 2015), 392.

beli dengan syarat tertentu. Sebab, sekalipun diisyaratkan bahwa, harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus melalui akad jual beli¹⁰.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan jual beli menggunakan akad *ba'i al-wafa* yang terdapat di Desa Sumberwuluh ini masih banyak yang belum memenuhi ketentuan fikih muamalah, oleh karenanya informasi lebih lanjut sangat dibutuhkan oleh para pihak yang membutuhkannya supaya dalam melakukan akad tersebut dapat sesuai dengan kaidah hukum Islam. Fenomena masalah ini menjadi penting untuk diteliti dari segi aspek akademisi karena sedikitnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat dan minimnya kesadaran terkait aktivitas ekonomi secara Islam harus memperhatikan dari segala sudut pandang agar tidak menimbulkan kemudharatan terhadap para pihak. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi serta informasi bagi masyarakat terkait bagaimana melaksanakan kegiatan jual beli yang harus sesuai dengan peraturan atau kaidah-kaidah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

Dari latar belakang tersebut peneliti bermaksud meneliti dan mengkaji secara rinci terhadap pelaksanaan jual beli kembali atau biasa disebut *ba'i al-wafa*, serta sudah sesuaikah praktek jual beli tersebut dengan peraturan atau kaidah-kaidah yang lebih *terupdate* yang telah dipelajari dalam dunia akademik. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI**

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 115-116.

KEMBALI DI DESA SUMBERWULUH KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan akan beberapa fokus permasalahan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan akad jual beli kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh ?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap akad jual beli kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya fokus penelitian, tujuan penelitian merupakan pencapaian dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian wajib berdasarkan pada permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan akad jual beli kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap akad jual beli kembali di Desa Sumberwuluh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan akan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bermanfaat dan berguna terhadap para

pihak yang berkepentingan atau tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Terdapat dua manfaat penelitian yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah bentuk ikhtiar dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akad jual beli kembali atau membeli kembali barang yang sudah dijualnya dengan harga pembelian asal. serta juga diharapkan sebagai sarana pengembang ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan referensi baru bagi para akademisi dan peneliti yang berminat mengidentifikasi permasalahan yang selaras dengan peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis peneliti ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang apa landasan hukum Islam terhadap akad jual beli kembali.

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai jual beli kembali (*ba'i al-wafa*) bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di UIN KH. Achmad Siddiq Jember, Khususnya bagi seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

- d. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadikan sumber referensi atau informasi terkait pelaksanaan akad jual beli kembali yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Supaya kedepannya dalam melaksanakan akad jual beli kembali sesuai dengan teori hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian dari istilah-istilah yang bersifat penting dalam penelitian ini serta dapat dijadikan pusat perhatian dalam judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah ini adalah supaya tidak terdapat kesalahpahaman terhadap beberapa makna istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini¹¹. Pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli adalah suatu transaksi yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai bentuk investasi. Dalam melakukan transaksi jual beli juga dilakukan

dengan berbagai jenis transaksi, mulai dari yang tradisional sampai dalam bentuk modern seperti melalui lembaga keuangan. Jual beli dalam

terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember Press: 2018), 52.

Adapun pengertian jual beli secara terminologi, sebagaimana yang disampaikan oleh para fukoha yakni sebagai berikut:¹²

- a. Menurut Sayyid Sabiq, “jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengantinya dengan cara yang diperbolehkan”.
 - b. Menurut Hasby ash-Shiddiqy, “jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.
 - c. Menurut Ibnu Qudamah, “jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.
2. Akad

Adapun akad dalam bahasa arab *al-a'qad* yang memiliki arti ikatan, lawan katanya hal-hal pelepasan atau pembubaran. Mayoritas para Fuqoha mengartikannya gabungan ijab dan kabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang

diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul.¹³

Menurut fuqoha akad memiliki dua pengertian yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus:

¹² Rachmat Syafei, *Penimbun Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fikih Islam*, (Jakarta: Mimbar Hukum, 2004), 25.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih al-Imam Ja'far ash-Shadiq juz 3&4*, (Jakarta: Iqbal, 2009), 34.

- a. Pengertian akad secara umum ini lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini tersebar dikalangan fuqoha Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri, seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah maupun membutuhkan dalam menciptakannya, seperti jual-beli dan sewa-menyewa.
- b. Adapun pengertian akad secara khusus yang dimaksud disini ialah ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.¹⁴

Menurut Az Zarqa akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki keinginan yang sama untuk mengikat dirinya satu sama lain. Keinginan atau kehendak para pihak yang telah mengikat satu sama lain sifatnya tersembunyi dalam hati para pihak.

Oleh karenanya untuk menyatakan kehendak atau keinginan para pihak

harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan para pihak yang berakad disebut juga dengan ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan

pertama oleh salah satu pihak yang berisi keinginan untuk mengikat dirinya. Sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak satunya yang

bermaksud persetujuan dalam mengikat dirinya terhadap pihak yang menyatakan ijab.¹⁵

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema insani, 2011), 420.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu...*, 420-421.

3. *Ba'i al-Wafa'*

Disebut dengan jual beli *wafa* karena dalam jual-beli tersebut terdapat janji dari penjual untuk membayar atau mengembalikan harga (*tsaman*). Membayar dalam bahasan arab disebut *al-Wafa*. Secara hukum, jual-beli ini di-*ikhtilaf*-kan oleh sebagian ulama.

Jual beli *wafa* pada umumnya dijelaskan oleh ulama dengan menggunakan pendekatan etimologis (*lughah*) dan pendekatan terminologis (*istihilah*). Secara etimologis, *al-Wafa* berarti menunaikan atau membayar. Kata *al-wafa* (membayar) merupakan kebalikan dari *al-ghadr* (ingkar janji), yaitu menunaikan hak dan kewajiban berarti tidak ingkar janji.

Jual beli *wafa* secara istilah adalah:¹⁶

هو بيع شخص عينا لشخص اخر ثمن معين او بدين الذي له بشرط انه متى رد البائع الثمن على المشتري او اذا يرد اليه المبيع

Artinya: "seseorang menjual suatu barang kepada pihak lain dengan harga tertentu, baik dibayar secara tunai maupun tangguh (utang) yang disertai dengan syarat bahwa pembeli harus menyerahkan barang (*mabi'*) tersebut kepada penjual (pertama) apabila penjual mengembalikan harga kepada pembeli (pertama)".

Ali haidar menjelaskan bahwa jual beli *wafa* memiliki dua sisi yang berbeda. Pertama, jual-beli *wafa* termasuk akad jual-beli. Kedua, jual-beli *wafa* termasuk dalam akad *al-rahn* (pinjaman uang/*al-qardh* yang disertai jaminan/*al-marhun*). Oleh karena itu dalam *bahuts Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah*, Rafiq Yunus al-Mishri menyampaikan bahwa yang dimaksud

¹⁶ Ali Mas'udin al-sa'dani, *istihdats al-Uqud fi al-Fiqh al-Islami* (KSA: Dar Ibn al-jauzi.1433 H) 566.

jual-beli *wafa* berkaitan dengan akad *Qardh*, yaitu *muqtaridh* menjual barang kepada *muqridh* dengan janji barang tersebut akan dibeli kembali oleh *muqtaridh*.

Jual beli wafa memiliki nama yang beragam (banyak macamnya) yang digunakan oleh para ulama mazhab dan penduduk kota-kota besar, diantaranya:¹⁷

- a. Ulama Malikiyah menyebut *bai' al-wafa* dengan nama *bai' al-tsunya* (jual beli ulang) karena dalam jual-beli *wafa* terdapat dua kali jual beli atas barang yang sama.
- b. Ulama Syafi'iyah Menyebut *bai' al-wafa* dengan tiga nama, yaitu:
 - 1) *Bai' al-udah* (jual-beli janji) karena dalam jual-beli *wafa* terdapat dua kali jual-beli atas barang yang sama melalui pranata janji (*al-'ahd/al-wa'd*), yaitu janji jual dari pembeli dan janji beli dari penjual.
 - 2) *Bai' al-nas*, yaitu jual-beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat.
 - 3) *Al-rahn al-mi'ad*; gadai yang diperjanjikan.
- c. Ulama HaNabilah menyebut jual-beli *wafa* dengan nama *bai' al-amanah* karena dalam jual-beli ini terdapat unsur jaminan yang merupakan bagian dari amanah (kepercayaan). Penduduk mesir menyebut jual-beli *wafa* dengan nama jual-beli *amanah*.
- d. Penduduk Syam menyebut jual-beli *wafa* dengan nama jual-beli *al-itha'ah* (dianggap sama dengan jual-beli *al-inqiyad*) karena penjual

¹⁷ Al-Syeikh Ali al-Kahfif, *Ahkam Al-Mu'amalat al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008), 431-432

- pertama (*da'in*) menyuruh pihak pembeli pertama (*madin*) untuk membeli kembali rumahnya dan menyerahkan harganya.
- e. Dalam kitab Hasyiyah Ibn Abidin, sejumlah ulama menyebut *ba'i al-wafa* dengan nama jual-beli mu'amalah (*ba'i al-mu'amalah*) karena *da'in* (pihak yang berpiutang) mengambil manfaat dari barang yang dibelinya sebagai kompensasi atas uang yang dipinjamkannya. Pengambilan keuntungan atas utang disebut *al-mu'amalah*.
 - f. Dalam kitab *majallat al-Ahkam al-Adliyah*, dijelaskan bahwa *bai' al-wafa* merupakan jual-beli yang sah secara hukum karena rukun dan syaratnya terpenuhi serta pelakunya terhindar dari riba.

Agar mudah difahami, yang dimaksud dengan jual-beli *wafa* adalah jual-beli yang disertai dengan janji (saling berjanji/*muwa'adah*) dari pihak-pihak untuk melakukan jual-beli kembali atas barang yang sama. Dalam literatur ilmu fikih kontemporer, yang dimaksud dengan jual-beli *wafa* adalah jual-beli yang disertai dengan janji untuk membelinya kembali (*al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*).¹⁸

Jual-beli yang disertai dengan kesepakatan untuk dilakukan perjanjian jual-beli yang kedua atas barang yang sama, ilustrasi prosesnya adalah:

- a. Tuan Mufti memiliki barang (misalnya Ruko), tetapi tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah akad jual-beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 241.

- b. Ruko tersebut dijual oleh Mufti kepada tuan Irfan dengan harga 1 Milliar rupiah.
- c. Tuan Mufti membeli ruko tersebut kepada tuan Irfan dengan harga yang sama sesuai dengan janji sebelumnya.¹⁹

Dari penjelasan diatas, kiranya perlu diidentifikasi ciri-ciri atau karakter khusus jual-beli *wafa*, antara lain:²⁰

- a. Jual beli *wafa* adalah dua kali akad jual atas barang yang sama dan dilakukan oleh pihak yang sama. Penjual pada jual-beli pertama adalah pembeli pada jual-beli yang kedua dan pembeli pada jual-beli pertama adalah pembeli pada jual-beli kedua.
- b. Pranata yang menengahi dua jual-beli tersebut adalah janji atau saling berjanji (*al-wa'd/al-muwa'adah*), yaitu janji beli dari pihak penjual dan janji jual dari pihak pembeli pada jual-beli pertama.
- c. Harga (*tsaman*) pada jual-beli yang pertama dan yang kedua adalah sama.

- d. Pembeli pada akad jual-beli pertama dapat memanfaatkan barang yang dibelinya (*al-mutsmān/al-matsmān*) yang dapat diakui sebagai keuntungan (*al-riḥh*).

4. PERSPEKTIF

Perspektif adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk menggambarkan atau melukiskan akan suatu kejadian ataupun suatu

¹⁹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah akad jual-beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 242

²⁰ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah akad jual-beli...*, 242-243.

keadaan. Suatu gambaran atau suatu kejadian tersebut dikaji dengan didasarkan pada apa yang terlihat oleh mata secara nyata²¹.

Prespektif juga merupakan pandangan atau gambaran atau hasil dari perbuatan memandang, memperlihatkan suatu gambaran dari permasalahan tertentu²². Oleh sebab itu, prespektif dapat dikatakan sebagai penilaian seseorang terhadap suatu fenomena yang telah terjadi.

5. Fikih Muamalah

Fikih muamalah memiliki arti serangkaian dari beberapa aturan yang berkaitan dengan hukum Islam yang mana mengatur transaksi sesama manusia atau pola akad yang berkaitan dengan harta. Dengan kata lain aturan yang dapat mengikat serta mengatur para pihak yang melangsungkan muamalah tertentu.

Kata kontemporer secara etimologi berarti masa yang sama atau masa kini. Jadi fikih muamalah kontemporer dalam kajian buku ini adalah serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya aktivitas lembaga keuangan dari berbagai variannya melaju semai cepat seiring dengan perkembangan zaman.²³

Fikih muamalah kontemporer membahas berbagai transaksi yang secara teoritis diambil dari berbagai buku fikih. Selain dari kajian teoritis

²¹ Prihadi. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alfa,t.t), 267.

²² Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani,t.t), 697.

²³ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 8.

dari kitab fikih, juga dilengkapi dengan perseptif aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Lebih dari itu, kajian teoritis ini kemudian disertai dengan pembahasan praktek atau implementasi akad yang terjadi dalam Lembaga Keuangan Syariah saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibuat agar memudahkan peneliti mengerjakan tahap demi tahap penelitiannya secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan yang ditetapkan, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel gambar, halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menggunakan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Yang mana agar pembaca dapat memahami isi konteks dari isi penelitian tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang terdiri dari penelitian terdahulu yang terikat dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, kajian teori yang membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, perseptif atau analisis yang akan dilakukan oleh peneliti untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang sesuai dengan skripsi ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan, gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisa data, serta pembahasan temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian akhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan kajian dan saran, peneliti menarik kesimpulan atas penjelasan pada bab sebelumnya. Bab ini memiliki fungsi untuk mendapatkan suatu gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan, penelitian ini akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, dan daftar lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali informasi dan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu diperlukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi dari Alfinatun Khoiriyah program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020, dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Ba'i Al-Wafa* Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Adapun yang melatar belakangi skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik akad *bai' al-wafa* sawah di Desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen,

karena pada masyarakat disana dalam prakteknya dilakukan dengan cara menetapkan waktu membayar kembali (membeli kembali) secara tahunan/musiman. Dalam penelitian ini metode yang digunakan kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data sekunder berasal dari dokumen resmi, Al-Quran, Hadist dan buku-buku fikih muamalah. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwa

praktek akad *bai' al-wafa* sawah pada masyarakat di Desa Pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen dengan yakni jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai praktek dan juga teori *bai' al-wafa* maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Pilangsari tersebut ada yang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan fikih muamalah, karena menggunakan tempo/waktu tahunan dalam membayar kembali sawahnya.

2. Skripsi dari Nur Faizah program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul Analisis Kedudukan *Bai' Al-Wafa'* Dalam Perspektif Fikih Muamalah. Tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan bagaimana kedudukan *bai' al-wafa* dalam fikih muamalah serta penerapan *ba'i al-wafa* untuk menghindari dari praktek riba dalam pinjam

meminjam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ulama Hanafiyah membolehkan akad tersebut. Pembolehan akad ini berdasarkan *istishan 'urf* yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dijalankan oleh suatu pihak mendapat kembali barang miliknya yaitu pihak pembeli mendapat kembali uangnya, sedangkan pihak penjual mendapat barangnya dan juga akad ini tidak memberikan kemudharatan kepada salah satu pihak.

3. Skripsi dari Sholikhah program studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul *Bai' Al-Wafa* Dan Relevansinya Dalam Muamalah Modern (Analisis pendapat Ibnu Majah dalam Kitab Raddul Muhtar). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat dan *istinbath* Ibnu Abidin tentang hukum *bai' al-wafa* dalam hukum Islam serta bagaimana relevansinya dalam muamalah sekarang ini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library Research*) dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin, karena jalan pikiran beliau dalam memberikan justifikasi terhadap jual-beli didasarkan pada *istihsan 'urf* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik ditengah-tengah masyarakat) bahkan akad ini dipandang sebagai suatu akad yang baik dan tidak mengandung mudharat sehingga ia dianggap sah.

4. Skripsi dari Dian Lestari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'I Tentang *Bai' Al-Wafa'*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'I tentang *bai' al-wafa* serta mengetahui sebab perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'I.

jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) bersifat deskriptif yang menjelaskan hukum *bai' al-wafa'* menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa menurut mazhab Hanafi hukum *bai' al-wafa'* adalah boleh. Hal ini berdasarkan (istihsan urf) dan juga karena dalam jual beli tersebut terdapat ijab dan kabul sehingga dianggap selayaknya jual beli tersebut dengan alasan adanya tenggang waktu dan syarat pengembalian objek jual beli (bertentangan dengan tujuan jual beli yang seharusnya kepemilikan barang bersifat permanen), jual beli seperti ini tidak ada di zaman Rasulullah dan merupakan rekayasa hukum. Sedangkan madhab syafi'i lebih menekankan *qiyas*. Berdasarkan hal tersebut penulis sepakat dan condong terhadap pendapat madhab Syafi'i yang melarang jual beli ini, karena pada dasarnya jual beli yang dibarengi dengan syarat adalah jual beli yang dilarang oleh syara.

Tabel 2.1
Perbandingan Skripsi ini Dengan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Alfinatun khoiriyah	“Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek <i>bai' al-wafa'</i> sawah di Desa tilangsari kecamatan gesi kabupaten seragen”	Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pembahasan tentang <i>bai' al-wafa'</i>	Alfinatun Khoiriyah meneliti tentang praktek <i>bai- al-wafa'</i> jual beli sawah yang diterapkan di Desa pilangsari kecamatan Gesi kabupaten Sragen. Sedangkan peneliti meneliti tentang Analisa Pelaksanaan akad <i>bai' al-wafa'</i> yang terjadi pada masyarakat Candipuro kabupaten Lumajang

2.	Nur faizah	“Analisis kedudukan <i>bai' al-wafa'</i> dalam perspektif fiqh muamalah”	Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pembahasan tentang <i>bai' al-wafa'</i>	Nur Faizah meneliti tentang Kedudukan <i>bai' al-wafa'</i> perspektif fiqh muamalah. Sedangkan peneliti meneliti tentang analisa pelaksanaan akad <i>bai' al-wafa'</i> yang terjadi pada masyarakat Candipuro.
3.	Sholikhah	“ <i>Bai' al-wafa'</i> dan relevansinya dalam muamalah moderen (analisis pendapat ibnu abidin dalam kitab raddul mukhtar)”	Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pembahasan tentang <i>bai' al-wafa'</i>	Sholikhah meneliti tentang analisis pendapat ibnu Abidin tentang <i>bai' al-wafa'</i> dalam penerapannya di muamalah modern. Sedangkan peneliti membahas tentang analisis pelaksanaan akad <i>bai' al-wafa'</i> yang terjadi pada masyarakat candipuro kabupaten Lumajang.
4.	Dian lestari	“Analisis pendapat madhab hanafi dan syafi' I tentang <i>bai' al-wafa'</i> ”	Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pembahasan tentang <i>bai' al-wafa'</i>	Dian Lestari meneliti tentang analisis pendapat mazhab Hanafi dan Syafi' I tentang <i>bai' al-wafa'</i> . Sedangkan peneliti membahas tentang analisis pelaksanaan akad <i>bai' al-wafa'</i> yang terjadi pada masyarakat candipuro kabupaten Lumajang.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan kata “*ba'i*” yang bermakna tukar menukar. Jual beli (*ba'i*) memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam

bahasa arab kata *ba'i* terkadang berfungsi untuk kata lawan dari *ba'i* itu sendiri yakni kata *sarra* (beli). Dengan demikian, kata *ba'i* bermakna kata “jual” dan sekaligus juga bermakna kata “beli”.²⁴

Terdapat dua pengertian dari kata *al-bai'* yakni jual (*jual*) dan beli (*al-syira'*). Sedangkan pengertian jual beli secara bahasa, sebagai berikut:²⁵

- 1) Saling menerima (*Muqabalah*), asal kata *muqabalah* adalah kata qabala yang bermakna menerima, yakni “*muqabalat al-syai' bi syai'*” menerima sesuatu atas sesuatu yang lain.
- 2) Saling mengganti (*Mubadalah*) asal *mubadalah* adalah kata badala yang bermakna mengganti.
- 3) Pertukaran (*Mu'awadhat*) asal kata *mu'awadhat* adalah kata adha yang bermakna memberi ganti.

Kata *mubadalah* dan *mu'awadhat* sepintas memiliki makna yang sama, yakni pertukaran. Penjabaran terkait makna jual beli secara

Bahasa terdapat tiga hal, yaitu:

- 1) Secara implisit menunjukkan bahwa terdapat dua pihak yang berperan dalam akad jual beli yakni sebagai penjual dan pembeli.
- 2) adanya objek yang dijadikan alat pertukaran, yakni berupa barang dari penjual (*mabi'*) dengan harga dari pembeli (*tsaman*).

²⁴ M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: 2003), 123.

²⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 2-3.

3) Secara eksplisit juga menunjukkan bahwa terdapat dua objek dalam akad jual beli, yakni berupa barang yang dijual (*mutsam/matsmun*) dan harga (*tsaman*).

Dalam pengertian syara' jual beli memiliki beberapa definisi yang disampaikan oleh ulama mazhab. Meskipun memiliki perbedaan, substansi serta tujuan dari para ulama namun definisinya sama, ulama Hanafi menngartikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “tukar menukar sesuatu barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”²⁶

Berdasarkan definisi diatas terkandung sebuah arti bahwa cara khusus yang dimaksud oleh imam Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli yang diucapkan pembeli) dan kabul (ungkapan menjual yang diucapkan penjual), atau boleh juga melalui saling tukar menukar barang dan harga dari yang menjual dan yang membeli. Namun, harta yang diperjual belikan harus memiliki manfaat bagi penjual dan

pembeli. Apabila jenis barang-barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah praktek jual belinya dinyatakan tidak sah.²⁷

Dilain sisi definisi disampaikan oleh ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah terkait jual beli adalah sebagai berikut:

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.”²⁸

²⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 19.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), 111.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 112.

Terdapat dua bagian Jual beli berdasarkan pendapat ulama Malikiyyah, yakni jual beli umum dan jual beli khusus. Jual beli yang bersifat umum merupakan suatu akad tukar menukar sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan kenikmatan. Tukar menukar merupakan satu pihak memberikan ganti penukaran terhadap suatu perikatan tukar menukar yang dilakukan oleh pihak satunya. Sesuatu yang tidak memberikan manfaat merupakan benda yang ditukarkan berupa zat (berbentuk), sehingga memiliki fungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.

Sedangkan jual beli yang bersifat khusus merupakan akad tukar menukar sesuatu yang tidak melihat kemanfaatan serta kelezatan yang memiliki daya tarik tersendiri, seperti emas dan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika itu juga, tidak berupa utang baik barang tersebut terdapat di hadapan pembeli ataupun tidak, barang yang telah diketahui sifatnya atau telah mengetahui terlebih dahulu terhadap barang tersebut.²⁹

Terdapat pengertian dari sebagian ulama yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu tukar menukar satu harta dengan harta lain menggunakan cara tertentu, pengertian tersebut merupakan definisi yang memiliki toleransi dikarenakan jual beli dijadikan sebagai bentuk tukar menukar, sebab pada awal mulanya suatu akad tidak wajib berbentuk tukar tukar, tetapi tukar menukar tersebut menjadi bagian

²⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67-69.

darinya, kecuali jika disebutkan bahwa akad tersebut memiliki sifat tukar menukar yang bermakna adanya satu pertukaran.³⁰

Oleh karenanya, beberapa ulama mengartikan jual beli secara syar'i merupakan suatu akad yang didalamnya terdapat tukar menukar suatu harta dengan harta lainnya menggunakan cara tertentu. Terdapat pula yang mengatakan untuk terjadinya suatu akad atau lahinya hak milik dari akad seperti perkataan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" yang artinya tidak dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu akad, meskipun makna sebenarnya adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.³¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jual beli secara umum adalah tukar-menukar atau perpindahan kepemilikan dengan cara tertentu yang diperbolehkan oleh syara' atau dapat juga dikatakan menukarkan barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik

dari seseorang kepada orang lain dengan saling suka rela barangnya dipertukarkan menggunakan alat ganti yang dapat dibenarkan. Arti dari ganti dapat dibenarkan disini adalah harta tersebut dipertukarkan menggunakan alat pembayaran yang sah, serta diakui akan keberadannya, seperti uang rupiah.³²

Nilai barang yang ditukarkan harus seimbang dalam tukar menukar barang diatas, disertai dengan akad yang mengarah kepada

³⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

³¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*., 25.

³² Ibnu Masud & Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

kepemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asa saling ridha sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum Jual beli terdapat dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijmak.³³ ditinjau dari segi hukum, jual beli hukumnya mubah terkecuali jual beli yang telah dilarang oleh syara'.

1) Al-Quran

Terdapat beberapa ayat al-Quran yang membahas terkait jual beli, sebagaimana berikut :

a) Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya; “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya”³⁴

³³ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAINS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74-75.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV, Al-Wa'ah, 1997), 58.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi zhalal Al-Quran mengemukakan bahwa: Allah SWT Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandain, kesungguhan, dan keadaan alamiyah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat dalam kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan hibah merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejala ekonomi dan sosial.³⁵

b) Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka akan sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.³⁶

³⁵ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAINS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 178.

c) Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyanya kepadamu”.³⁷

Ahmad Musthofa Al-Maraghi dalam tafsirnya *al-maraghi* menyatakan bahwa: memakan harta dengan cara yang bathil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, riba dan menafkahkan pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan didalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.³⁸

d) Hadist Rosulullah Saw.

Selain dari Al-Quran, beberapa dasar hukum jual beli dapat dijumpai dalam hadist Nabi SAW sebagaimana berikut:³⁹

1. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa “Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik?

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 27.

³⁸ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAINS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

³⁹ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah...*, 77.

Rosulullah menjawab; usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.

Dalam kutipan hadist di atas menyatakan bahwa usaha yang paling baik untuk manusia yaitu usaha yang dikerjakan oleh tangannya sendiri. Oleh karenanya usaha yang dikerjakan dengan tangannya sendiri memiliki arti bahwa manusia diberikan kehidupan wajib melaksanakan sesuatu baik urusan untuk dirinya, keluarganya ataupun masyarakat. Jadi, jika mencari uang tidak dibarengi dengan kerja keras serta resiko seperti hanya duduk di depan komputer sambil bermain game untuk mendapatkan penghasilan merupakan kegiatan percuma yang hanya membuang waktu dengan sia-sia.

2. Dalam hadist Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rosulullah SAW menyatakan: *“berkata Abbas Ibn Walid ad Damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rosulullah SAW. Bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan”.*

3. Sebuah hadist yang telah ditakhrij oleh An-Nasa’i menyatakan: *“Ahmad bin Mani’ menceritakan kepada kami dari ismail bin Ibrahim dari Ayub dari Amr bin Syu’aib dia berkata: saya menerima hadist dari ayahku dari kakeknya dan Abdullah bin Amr bahwa Rosulullah SAW bersabda: tidak halal pinjaman, jual beli, dua syarat dalam satu*

jual beli, dan keuntungan yang tidak dijamin dan menjual sesuatu yang tidak ada". (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan isi kandungan dalam beberapa ayat al-quran dan hadist di atas, para ulama fikih berpendapat jika hukum asal dari jual beli ialah boleh dan dihalaikan. Hal tersebut disebabkan oleh sifat membutuhkan umat manusia terhadap jual beli tersebut untuk mencukupi kebutuhan seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Namun, pada keadaan tertentu hukum asal tersebut bisa berubah.

2) Ijma'

Ijma' menjadi dasar hukum jual beli berikutnya, para ulama telah sepakat jika hukum jual beli adalah boleh dengan alasan bahwa setiap manusia perlu mencukupi kebutuhannya dengan menggunakan bantuan orang lain. Akan tetapi bantuan tersebut yakni berupa barang dimiliki oleh orang lain harus ditukar dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁰

Berlandaskan pada pernyataan di atas maka dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli adalah Al-Quran, hadist dan *ijma'* para ulama. Dengan adanya tiga dasar hukum ini maka status hukum jual beli sangat kuat, karena pada dasarnya ketiga sumber tersebut merupakan sumber utama dalam sumber hukum Islam.

⁴⁰ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAINS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 78.

c. Rukun Jual Beli

Bentuk jamak dari rukun adalah *Arkan*. Rukun adalah sesuatu yang memiliki arti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan bermakna beberapa hal yang wajib ada untuk terjadinya suatu akad dari sisi luar. Rukun jual beli berdasarkan ulama Hanafiyah yakni ijab dan qabul yang bermaksud kesediaan antara para pihak untuk memberikan barang milik salah satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan perbuatan atau perkataan.⁴¹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengertian dari akad adalah bertemunya kehendak para pihak yang diungkapkan oleh masing-masing pihak. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mengartikan bahwa ungkapan para pihak yang berupa ijab dan kabul menjadi hal utama dalam suatu akad. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa para pihak dan objek akad merupakan dari rukun akad. Namun bukan bentuk esensi dari akad tersebut.

Menurut salah satu pakar hukum Islam kontemporer yakni al-Zarqa, mengatakan bahwa rukun akad terdapat empat bagian sebagaimana berikut:

- 1) *'aqidain* yang bermakna para pihak yang melangsungkan akad.
- 2) *shighat al'aqad* yang bermakna pernyataan kehendak dari para pihak.
- 3) *ma'qud alaih* yang bearti objek dari akad.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), 28.

4) *maudhu' alaih* yang bearti tujuan dari akad.

Rukun jual beli sendiri ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (ma'qud alaih), dan shighat (lafal).

1) Ijab dan Kabul

Menurut Hanafiyah, arti penting ijab dan qabul adalah kerelaan, yang muncul pertama kali dari salah satu phak ketika hendak melakukan akad. Dari definisi ini dapat dipahami dengan baik bahwa Ijab Kabul adalah suatu pernyataan yang diajukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik yang diungkapkan oleh penjual maupun pembeli. Sedangkan pengertian qabul (kabul) adalah ungkapan kedua dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari makna ijab dan kabul sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyah, dapat dikatakan dengan sangat baik bahwa kepastian ijab dan ijab qabul bergantung pada siapa yang lebih

dahulu menyatakan; apabula yang menyatakan lebih dulu adalah penjual seperti, “saya menjual barang ini kepada Anda dengan

harga Rp 100.000,00.” Maka ungkapan penjual tersebut merupakan ijab, sedangkan ungkapan pembeli “saya terima beli

merupakan kabul, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari pembeli adalah ijab dan pernyataan dari penjual adalah kabul.

Menurut Jumhur ulama terkait ijab dan kabul dikemukakan selain Hanafiyah, yakni ijab merupakan ungkapan yang muncul

dari individu yang memberikan kepemilikan, meskipun hal itu diberikan kemudian. Sedangkan kabul kabul adalah ungkapan yang muncul dari individu yang akan mendapatkan kebebasan kepemilikan meskipun diberikan terlebih dahulu⁴².

Dari penjelasan ijab dan qabul yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, sangat mungkin dirasakan bahwa kepastian ijab dan qabul tidak dilihat dari siapa yang pertama kali menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Berkenaan dengan jual beli, yang memiliki barang adalah penjual dan yang akan memilikinya adalah pembeli, oleh karenanya, pernyataan yang diberikan oleh pedagang adalah ijab, meskipun pernyataan itu muncul belakangan, sedangkan pernyataan yang diberikan oleh pembeli adalah kabul, meskipun diungkapkan lebih dulu.

Shighat akad merupakan bentuk ungkapan yang berasal

dari ijab dan kabul jika akadnya adalah akad iltizam yang digunakan oleh para pihak, atau ijab saja jika akadnya adalah akad iltizam yang digunakan oleh satu pihak.

2) Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad merupakan rukun jual beli yang kedua, yakni penjual dan pembeli. Pada dasarnya,

⁴² Ahmad Wardi Muslih, *Fikih muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 181.

penjual dan pembeli harus merupakan seseorang yang memiliki kecakapan dan kekuasaan.⁴³

3) Ma'qud 'alaih (objek akad jual beli)

Objek akad jual beli atau yang dikenal dengan istilah ma'qud 'alaih merupakan barang yang dijual (mabi') dan harganya (tsaman).

d. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat jual beli tidaklah cukup dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.⁴⁴

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1) Syarat bagi (*aqid*) orang yang melakukan akad antara lain:

a) Baligh (berakal)

b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.

c) Tidak dipaksa.

⁴³ Ahmad Wardi Muslih, *Fikih Muamalat...*, 186.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 196.

⁴⁵ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126-127.

- 2) Syarat (*ma'qud alaih*) barang yang diperjual belikan, antara lain:
- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Para ulama syafi'iyah berpendapat bahwa keharaman arak, bangkai, anjing, babi karena ada unsur najis, sedangkan berhala bukan karena najis akan tetapi tidak ada manfaatnya.
 - b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan lainnya.
 - c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - d) Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan (kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun), maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
 - e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke

kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukurannya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3) Syarat sah ijab kabul, antara lain:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Tidak ditaklikan (digantungkan) dengan hal lain.
- d) Tidak dibatasi waktu

- e) Ada kesepakatan ijab kabul pada orang yang saling merelakang berupa barang yang yang dijual dan harga barang.
- f) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual (aku telah beli), dan perkataan pembeli (aku telah terima) atau masa sekarang (mudhori') jika yang diingkan pada waktu itu.

2. Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (*hal*) pelepasan atau pemburuan. Mayoritas fukaha mengartikannya gabungan ijab dan kabul, dan penghubung antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna kata atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul.⁴⁶

Menurut Az Zarqa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan

pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab kabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun pengertian kabul ialah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.⁴⁷

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Ijab kabul adalah

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyak, *Fikih al-imam ja'far ash-Shaddiq*, (Jakarta: lentera, 2009), 34.

⁴⁷ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 19.

suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah Islam.

b. Tujuan Akad

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun akad adalah maksud utama yang diisyaratkan akad itu sendiri. Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh

jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai.⁴⁸

⁴⁸ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 21.

c. Rukun-Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur rukun akad terdiri atas:

- 1) *Aqid*, yaitu orang berakad (bersepakat)
- 2) *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- 4) *Shighat al-'aqd*, yang terdiri dari ijab kabul.

Hal ini didasarkan pada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun

tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kehalalan akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.⁴⁹

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ulama ahli fikih, sebagai berikut:

⁴⁹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36.

- 1) Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *shigat* ijab kabul.
- 2) Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*af'al*).
- 3) Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

d. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:⁵⁰

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah sebagai berikut.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

⁵⁰ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36.

- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah.
- 5) Akad dapat meberikan faedah.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak akan sah apabila akad tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul.

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah adalah batal. Menurut jumhur ulama fikih pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih mazhab hanafi dan mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap

mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memnuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.⁵¹

⁵¹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 37.

3. *Hybrid Contract*

a. Pengertian *Hybrid Contract*

Hybrid Contract dalam Bahasa Indonesia diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda, sedangkan akad dalam bahasa Indonesia berarti sebuah perjanjian. Dengan demikian, *hybrid contract* (multi akad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda, akad yang lebih dari satu atau akad yang banyak. Menurut istilah fikih, multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).

Dapat diambil kesimpulan bahwa *hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan rahn, dan lain-lain. Apabila terjadi kecacatan dalam akad jual beli maka akad ijarah yang menjadi akad kedua

menjadi tidak sah, berlaku juga untuk cacat akad yang lainnya. Semua akibat hukum dari akad-akad yang digabung, hak dan kewajiban yang

ditimbulkannya dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seiring perkembangan ekonomi Islam, *hybrid contract*

berkembang sebagai alternatif untuk memberikan keleluasaan bagi umat muslim agar terhindar dari riba.⁵²

⁵² Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok, Raja Grafindo, 2018), 248.

b. Unsur-unsur *hybrid akad*

Hybrid Contract berasal dari ketidakmampuan akad tunggal untuk menampung pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah perbankan syariah. *Hybrid Contract* muncul untuk memberikan alternatif agar nasabah tetap dapat melakukan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, *hybrid contract* memiliki beberapa unsur yang sama dengan rukun akad. Dapat dikatakan sama dengan rukun akad karena *hybrid contract* ini adalah gabungan dari beberapa akad untuk memenuhi keinginan transaksi nasabah di perbankan syariah. Unsur-unsurnya yaitu:

- a. *Al- 'Aqidain* (Pelaku Akad atau Subjek Akad)
- b. *Mahalul 'aqd* (Objek Akad)
- c. *Maudhu'ul 'aqd* (Tujuan Akad)

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya *Islamic Transaction Law in Business* dari Teori ke Praktek mengatakan bahwa unsur atau

rukun akad adalah shighat saja atau ijab dan qabul. Posisi ijab sebagai cara untuk mengatakan niat untuk membeli barang yang diinginkan dan konfirmasi kesanggupan dan keinginan, sedangkan qabul sebagai penerima dan sebagai bentuk itikad baik dalam penerimaan konfirmasi dan penerimaan menjadi esensi dalam suatu akad syariah.⁵³

Dari unsur *hybrid contract* tersebut dapat disimpulkan bahwa *hybrid contract* memiliki unsur yang sama dengan rukun akad. Yang

⁵³ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), 16

paling penting dalam unsur *hybrid contract* adalah adanya akad lebih dari satu untuk memberikan pemahaman bahwa akad tersebut adalah termasuk dalam *hybrid contract*. Seperti contohnya pada perbankan syariah dalam bentuk akad murabahah yang pembayarannya ditunda atau dilakukan dengan cara dicicil dengan memberikan keuntungan tertentu. Dari akad tersebut nasabah perbankan harus menyepakati akad murabahah (jual-beli) dan juga menyepakati akad pemberian keuntungan terhadap bank tersebut.

c. Implikasi Hukum *Hybrid Akad*

Hybrid akad pada umumnya memiliki akibat hukum. Akibat hukum tersebut berdasarkan macam-macam hybrid akad itu sendiri. Menurut Al-Imrani dalam bukunya *Al-Ukud Al-Maliyan Al-Murakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun

tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang tergabung dalam *hybrid contract* tersebut sudah menjadi satu bagian, apabila terdapat satu akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya maka transaksi yang menggunakan metode *hybrid contract* tersebut batal.

Hybrid contract terdiri dari 5 (lima) macam yang setiap macamnya memiliki akibat hukumnya sendiri-sendiri yaitu:⁵⁴

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), Akad bergantung adalah akad dalam bentuk saling merespon dari beberapa akad. Umumnya akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Contoh dari akad bergantung ini adalah akad murabahah dimana didalamnya terdapat akad wakalah apabila pihak bank mewakilkan pengiriman pada supplier dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah.

b. Akad Terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), Akad terkumpul adalah akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad akan terhimpun menjadi satu akad. Akad model ini merupakan akad syariah biasa yang terlihat bukan *hybrid contract* namun

ternyata ada aspek *hybrid contract* di dalamnya. *Hybrid contract*

yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad

yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam dalam satu akad

yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu berbeda. Pada umumnya akad

tersebut terdapat akad utama misalnya jual-beli yang biasanya

⁵⁴ Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok, Raja Grafindo, 2018), 251.

disertai dengan penambahan keuntungan. Salah contohnya adalah akad wadiah dan mudharabah pada giro.

c. Akad Berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa almutanafiyah*), dalam Istilah ini memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, contohnya adalah ada seseorang berkata sesuatu lalu berkata lagi yang berlawanan dengan yang dikatakan pada pertama kali. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya saling mematahkan. Contoh dari akad berlawanan adalah jual beli dan pinjaman, menggabungkan *qard wal ijarah* dalam satu akad, di mana akad pinjaman di tambah dengan *ujr* yang berarti upah atau keuntungan.

d. Akad Berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), Maksud dari akad berbeda adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad tersebut atau

sebagiannya. Akad tersebut memiliki perbedaan hukum dalam akad jual-beli dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada

ketentuan waktu, sedangkan dalam akad jual beli tidak ada ketentuan waktu. Contohnya adalah hybrid akad dalam bentuk

ijarah muntahiyah bi'itamlik merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syariah. Sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli

dan sewa menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan leasing.

- e. Akad Sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*), Akad sejenis adalah himpunan dari beberapa akad yang digabungkan menjadi satu bentuk akad, dengan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini terdiri dari satu akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual-beli dan sewa. Akad sejenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contohnya adalah akad murabahah dan akad salam.

4. Gadai (Rahn)

d. Pengertian Gadai (Rahn)

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis (bahasa), arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan dalam pengertian istilah adalah

menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.⁵⁵

Barang yang dapat digadaikan, yaitu semua barang bergerak, seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak dapat

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

digadaikan adalah barang milik pemerintah, surah berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin. Barang yang karena ukurannya yang besar, maka tidak dapat disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetap harganya.⁵⁶

Gadai (Rahn) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahn) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Pengertian yang ada dalam syariah sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif sebab pengertian

gadai dalam hukum positif seperti tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berkuasa kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*., 2

berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH Perdata).⁵⁷

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai-gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai, yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan adanya ketentuan si penjual (penggadaian) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

e. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat ayat al Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan fatwa MUI. Adapun dasar hukum tentang kebolehan gadai sebagai berikut:

1. Dasar hukum Al-Quran

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2009), 89.

*Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁸ (QS. al-Baqarah: 283)

2. Dasar Hukum Hadist

- a. Hadist Nabi riwayat al-Syafi’I, al- Darquthni dan Ibnu Majah dan Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: *“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh amnfaat dan menanggung resikonya”.*
- b. Hadist Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan a;-Nasa’i, Nabi SAW bersabda: *“Tunggangan kendaraan yang di gadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menanggung kendaraan dan memerah susunya tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.*

Dari landasan al-quran di atas telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Dan dari hadis di atas dapat dipahami juga bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dengan

⁵⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya., 71.

syarat harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.⁵⁹

3. Dasar hukum ijma'

Para pakar ulama syar'i sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan (penjelasan tentang dhahir ayat yang menjelaskan gadai dalam perjalanan, safar) mereka (jumhur) berpendapat bahwa apa yang dijelaskan pada ayat di atas, merupakan suatu kebiasaan atau kelaziman pada saat itu, dimana pada umumnya gadai (*rahn*) dilakukan pada waktu bepergian.⁶⁰ Berbeda dengan paham yang dianut oleh madzhab Zahiri, Mujahid dan al-Dahhak yang berpendapat,

bahwa gadai (*rahn*) hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja. Mereka berpegang kepada dhahir ayat (Q.S. Al Baqarah 283) yang menjelaskan tentang gadai dalam bepergian (safir). Padahal hadist yang dapat dijadikan argumentasi tentang kebolehan gadai yang dilakukan tidak dalam bepergian (*safir*).

⁵⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 255.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 141.

4. Dasar hukum fatwa DSN

Berdasarkan dalam fatwa DSN gadai mempunyai ketentuan diantaranya sebagai berikut :(a) *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi; (b) *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya; (c) pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*; (d) besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

f. Rukun Dan Syarat Rahn

1. Rukun Rahn

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun mutlak adanya dalam sebuah akad, layaknya sebuah transaksi gadai dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun gadai menurut ulama Hanafiyah adalah, ijab dari *rahin* dan qabul dari *murtahin*. Disamping itu, menurut mereka untuk

sempurna dan mengikatnya akad al-rahn ini, maka diperlukan al-qabd (penguasaan barang). Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan hutang, menurut Ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat al-rahn, bukan rukunnya.⁶¹

Sementara rukun gadai menurut jumhur Ulama termasuk didalamnya ulama Syafi'iyah ada empat,⁶² yaitu:

- a. *Shigat* (lafadz ijab dan kabul)
- b. Orang yang berakad
- c. Harta yang digadaikan (jaminan)
- d. Utang (*ar-Marhun bih*)

2. Syarat-syarat Rahn

Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Syarat-syarat gadai yang dimaksud, terdiri atas: orang yang berakad (*aqid*), *sighat* (ijab qobul), hutang (*marhun bih*), barang yang digadaikan (*marhun*).

Keempat syarat yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (*aqid*) Syarat yang terkait dengan *aqid* (orang yang berakad) adalah ahli tasharruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Kedua orang yang

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 254.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2008), 107.

akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah.⁶³ Selain itu, ia harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.

b. Sighat (ijab qabul) Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.⁶⁴

c. Hutang (*marhun bih*).

d. syarat *Luzum* (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian.

Jadi, bila barang gadaian itu beklum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.

g. Status Barang *Rahn*

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seseorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan

⁶³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 162.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 200.

keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian dia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi seluruh hutangnya.

Ulama fiqih menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*/kreditor), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*/debitur). Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.⁶⁵

h. Pemeliharaan Barang Gadai (*Rahn*)

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaan barang gadai. Ulama Shafi'iyah dan HaNabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat.⁶⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahin* dalam

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 268.

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 178.

kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan diizinkan oleh maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahin* tidak mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*. Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iah dan HaNabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak.⁶⁷

5. Ba'i Al-Wafa'

a. Pengertian *ba'i al-wafa'*

Secara etimologi, *al-bai'* berarti jual beli, sedangkan *al-wafa'* berarti pelunasan atau penutupan utang. pengertian *bai' al-wafa'* adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tengah (Bukhari dan Balkh) pada pertengahan abada ke-5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003),17.

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

Sedangkan secara terminologi hukum Islam, *bai' al-wafa* adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.⁶⁹

Dalam Kamus *Munjid* dijelaskan bahwa kata *al-wafa* berasal dari kata:

وَفَى - يَفِي - وَفَاءً بِالْوَعْدِ أَوْ الْعَهْدِ : أَمَّمَهُ أَوْ حَافِظَ عَلَيْهِ

“yang berarti menyempurnakan atau menjaga janji”

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), maka barang itu dikembalikan lagi.⁷⁰

Dalam Kitab *Durar al-Hukkam* karya Haidar disebutkan:

بيع الوفاء هو بيع بشرط ان البئع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع

Artinya: “jual beli wafa’ adalah jual beli dengan syarat, jika penjual mengembalikan uangnya kepada pembeli, maka pembeli juga harus mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual.”⁷¹

Menurut ulama Az-Zarqa mendefinisikan *bai' al-wafa'* adalah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang

⁶⁹ Mardan, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 178-179.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 151.

⁷¹ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 97.

yang diperjual belikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan, perkebunan, sawah, rumah, perhiasan dan lainnya.⁷²

Bai' al-wafa tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak, hal tersebut berdasarkan pada hadist Rosullah saw, yang diriwayatkan oleh Ad Darquthni: Nabi pernah bersabda, “Hewan yang digadaikan boleh ditunggai dengan memberinya nafkah, susu binatang boleh di minum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai serta yang meminum susunya berkewajiban menafkahnya”.⁷³

Tabel 2.2
Perbedaan Bai' Al Wafa Dengan Rahn

No	Bai' Al Wafa	Gadai (Rahn)
1	Pembeli sepenuhnya memiliki barang yang dibeli, tetapi mausufah biz zimmah	Pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli
2	Barang yang sudah dibeli bebas dimanfaatkan pembeli selama jangka waktu yang disepakati	Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan penerima gadai, kecuali hewan, kendaraan dan atau dengan izin si pemilik.
3	Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab si pembeli.	Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang
4	Status asset menjadi milik pembeli selama jangka waktu yang disepakati	Status asset tetap milik yang menggadaikan
5	Jika barang rusak sedikit, akad tetap berlangsung. Kecuali rusak parah atau rusak total	Jika barang gadaian rusak menjadi tanggung jawab murtahin (penerima gadaian), baik rusak kecil maupun besar

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 176-177

⁷³ Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 92

Bai' al-Wafa' baru mendapat justifikasi para ulama fikih setelah beberapa waktu. Yaitu bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bai' al-wafa'* telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bukhara dan Balkh. Setelah itu, baru pihak ulama fikih dalam hal ini adalah mazhab Hanafi melegalisasikan bentuk jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: “para syekh kami (Hanafi) membolehkan jual beli ini sebagai jalan keluar untuk terhindar dari praktek riba dalam masyarakat”. Terhadap penetapan pembolehan akad ini dilihat berdasarkan *istihsan 'urf* sesuatu yang telah berjalan dalam masyarakat yang dianggap baik.⁷⁴

b. Dasar Hukum Bai' Al Wafa'

Hukum melakukan jual beli *wafa'* di-*ikhtilafkan* ulama. Ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan jumhur ulama melarangnya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:⁷⁵

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli *wafa'* termasuk jual

beli yang sah karena beberapa alasan berikut:

a) Pembeli menjadi milik atas barang yang dibelinya karena jual beli *wafa'* merupakan perjanjian yang memindahkan kepemilikan barang yang dijual.

b) Terdapat hak *fasakh* (hak untuk membatalkan jual beli) dengan mengembalikan barang yang dibelinya apabila penjual mengembalikan harga kepadanya.

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 179.

⁷⁵ Jaih Mubarrak, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 242-244.

- c) Pembeli bertanggung jawab atas kerusakan (jika ada) barang yang dibeli.
 - d) Jual beli wafa tidak sepenuhnya sama dengan gadai karena harga bukan merupakan utang bagi penjual.
 - e) Pembeli dalam jual beli wafa berhak memanfaatkan barang yang dibelinya, baik digunakan sendiri untuk mengambil manfaatnya secara langsung atau digunakan oleh pihak lain (misalnya disewakan [akad *ijarah*] dan berhak mendapat *ujrah*).
- 2) Dalam kitab *Aqd al-Ta'min wa Mauqif al-Syariah al-Islamiyyah minhu* (391), *mushatafa al-Zarqa* menyampaikan pendapat ualama sebagai berikut:
- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli wafa merupakan perjanjian yang memiliki ciri dan karakter khusus yang dibenarkan syariah karena adanya kebutuhan. Karenanya, perjanjian wafa tidak termasuk jual beli yang sah juga tidak termasuk pada jual beli yang *fasid* (batal), bukan juga perjanjian gadai (*rahn*), tetapi perjanjian atau akad baru yang memiliki ciri dan karakter khusus.
 - b) Ulama Hanafiyah kontemporer menghindari perdebatan tentang substansi akad jual beli wafa. Bagi mereka, perjanjian jual beli wafa merupakan perjanjian tidak bernama. Karenanya, memerlukan ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan umum dalam jual beli.

3) Ulama Malikiyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mawahib Al-Jalil (4/373) karya Al-Hathab, berpendapat bahwa jual beli wafa termasuk jual beli yang dilarang (tidak sah) karena alasan-alasan berikut:

a) Dalam jual beli wafa terdapat *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang secara syariah karena terdapat salah satu dari dua kemungkinan berikut: jika penjual mengembalikan harga, secara substansi termasuk salaf (*qaradh*), sedangkan jika penjual tidak mengembalikan harga, terjadilah jual-beli.

b) Sahnun, penulis kitab *alMudawwanah al-Kubra*, berpendapat bahwa jual beli wafa dilarang karena termasuk pengembalian manfaat atas salaf (*qaradh*).

4) Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Umm (3/133), berpendapat bahwa jual beli wafa termasuk jual beli yang tidak sah karena alasan-alasan berikut:

a) Dalam hadist Nabi Saw, terdapat larangan jual beli *al-tsuniyah*, yaitu terjadinya dua jual beli atas satu barang karena janji.

b) Pembeli tidak menjadi pemilik penuh atas barang yang dibelinya karena pembeli berhak memanfaatkannya (seperti sewa), tetapi tidak boleh menjualnya kepada pihak lain.

5) Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (9/260) dijelaskan bahwa di antara ulama Syafi'i muta'akhirin

membolehkan jual beli wafa karena jual beli ini dipraktekkan masyarakat karena alasan-alasan berikut:

- a) Adanya kebutuhan (*al-hajah*) untuk menghindari riba dalam transaksi. Perjanjian jual beli wafa termasuk perjanjian yang sah, tidak batal karena adanya syarat (tidak boleh menjual kembali mabi' kepada pihak lain)
- b) Apabila dalam jual beli ini menyalahi ketentuan atau kaidah umum, jual beli wafa harus dinyatakan sebagai pengecualian, sebagaimana dengan jual beli salam.

Keputusan *majma' al-Fiqh al-Islami* Nomor 67/4/7 dalam muktamak ke-7 di Jedah, Saudi Arabia, pada 9-14 Mei 1992, memutuskan dan menetapkan bahwa jual beli wafa (jual beli barang yang disertai dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang) adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a) Hakikat jual beli *wafa* adalah akad *qardh* dengan pengembalian

manfaat. Jual beli wafa termasuk *hilah ribawi* yang tidak sah dalam pandangan *jumhur* ulama.

- b) *Majma' al-Fiqh al-Islami* menetapkan bahwa perjanjian jual beli wafa termasuk yang dilarang secara syariah.

c. Rukun Bai' Al Wafa'

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al wafa'* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), 203.

umunya, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang yang menjadi rukun hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli. Terhadap syarat *bai' al-wafa'* juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam *bai' al-wafa'* hganya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pad akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.⁷⁷

Dalam praktek *bai' al-wafa'* apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan

dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memgang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai' al-*

⁷⁷ Nasrun haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 155.

wafa' ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.⁷⁸

d. Spesifikasi Dan Pandangan Ulama Tentang Bai' Al-Wafa'

Imam Abu Zahrah seorang tokoh dari Mesir, yang dijelaskan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* bahwa, pada akad *bai' al-wafa'* awalnya muncul ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H. jual beli ini muncul disebabkan oleh keengganan para pemilik modal untuk memberi pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak memberikan imbalan. Hal ini tentu akan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad sendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jalan hukum yang mereka tempuh adalah dengan menciptakan *bai' al-wafa'* guna menghindarkan mereka dari praktek riba.⁷⁹

Pada akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan bahwa

diisyaratkan pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual pertama, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang merupakan jaminan hutang selama tenggang waktu yang disepakati. Menanggapi bentuk jual beli semacam ini, di dalam kitab *Durar al-Hukkam* disebabkan bahwa:

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 178.

⁷⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan pertama (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 111.

ان البيع الوفاء يشبه البيع الصحيح من جهة والبيع الفاسد من جهة وعقد الرهن
من جهة

Artinya: “bahwa bai’ al-wafa’ menyerupai jual beli yang sah dari satu sisi, menyerupai jual beli yang fasid di satu sisi, dan menyerupai gadai di sisi yang lain.”⁸⁰

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga perbedaan pendapat dalam memandang bai’ al-wafa’ ini yaitu:

1) Bai’ Al-Wafa’ adalah salah satu bentuk akad jual beli yang sah, sebagaimana disebutkan:

فيشبهه البيع الصحيح لان للمشتري حق الانتفاع بالمبيع كما هو الحال في البيع
الصحيح

Artinya: “disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak memnfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah”.⁸¹

Walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi pada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi

mutaakhirin dari mazhab Hanafi.⁸² Adapun mengenai syarat yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut *fasid*.

Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu fasid. Apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat, dan akad itu sah.

⁸⁰ Ali Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarh Majallah Al-Ahkam*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 97.

⁸¹ Ali Haidar, *Durar Al-Hukkam...*, 97.

⁸² Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Muhtar*, juz V, cetakan II, (Mesir: Mustafa al- Babiy al-Halabiy, 1996), 277.

Mereka mengatakan jual beli *wafa'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan diluar akad.

2) *Bai' al-wafa'* adalah jual beli yang *fasid*

Hal ini dikarenakan terkandung sebuah syarat di luar akad bahwa salah satu pihak tidak boleh menjual barang yang diperjualbelikan tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pihak yang lain.⁸³ Padahal setelah berlangsung akad jual beli berarti terjadi perpindahan hak milik secara sempurna, oleh karena itu pembeli dengan bebas menggunakan atau menjual barang tersebut kepada siapa saja, dan hal ini tidak berlaku pada jual beli *wafa'*, karena itu mereka menganggap jual beli ini *fasid*. Pendapat ini dipegang oleh Umar Bin Khattab, sebagai mana disebutkan dalam

Ensiklopedia Umar Bin Khattab:

كان عمر يعتبر هذا البيع في حكم البيع الفاسد لانه اشتمل على شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه مصلحة لا حد المتبايعين

Artinya: “Umar ra. Menggolongkan jual beli semacam ini (jual beli *wafa'*) termasuk jual beli *fasid* karena mengandung satu syarat di luar akad dan tidak adanya keserasian transaksi, dan juga manfaatnya hanya diambil oleh satu pihak saja”.⁸⁴

3) *Bai' al-wafa'* itu pada hakikatnya adalah gadai, maka hukum yang

berlaku atasnya adalah hukum gadai, diantaranya:

⁸³ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 365.

⁸⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Al-Fiqh Umar Ibn al-Khattab*, 1981, 144.

- a) Pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.
- b) Pembeli tidak boleh menggadaikannya.
- c) Hak syuf'ah diberikan kepada penjual, bukan kepada pembeli.
- d) Tidak sempurna *bai' al-wafa* tanpa penyerahan.
- e) Penjual menanggung biaya pemeliharaan atas barang dalam *bai' al-wafa*.⁸⁵

Imam Hanafi sendiri pernah berkata kepada Imam Hasan al-Maturidy bahwasannya jual beli *wafa'* ini adalah gadai:

قال السيد الامام : قلت للامام الحسن المتريدي : قد فشا هذا البيع بين الناس وفيه

مفسدة عظيمة, وفتواك انه رهن وانا ايضا على ذلك

berkata Imam Hanafi kepada Imam Hasan al-Maturidi:

“bahwasannya ada kerusakan besar di kalangan manusia pada waktu itu (jual beli) dan fatwakanlah bahwasannya saya juga sependapat, hakikatnya adalah gadai.”

Imam Hanafi mengatakan *bai' al-wafa* itu gadai, perbedaannya hanya dari segi kebolehan memanfaatkan barang.

Jadi, walaupun akad yang disebutkan adalah akad jual beli, namun itu bukan jual beli, melainkan gadai, karena akad jual beli yang dimaksudkan agar pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut dimana jika akadnya gadai hal itu tidak boleh dilakukan.⁸⁶

⁸⁵ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 97.

⁸⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan pertama (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018) 113.

Secara historis *bai' al-wafa* telah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi '*urf*' (adat kebiasaan) yang kemudian mendapatkan *justifikasi* para ulama fiqih. Seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi, Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573) melegalisasi transaksi *ba'i al-wafa'* ini dengan pernyataan: "para syaikh kami (Hanafi) membolehkan *ba'i al-wafa* sebagai jalan keluar dari riba.

Pernyataan beliau ini didasarkan kepada kondisi masyarakat Bukhara dan Balkh di pertengahan abad V Hijriyah, dimana para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan, hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Untuk menjawab hal tersebut masyarakat menciptakan suatu akad agar keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya terayomi, dengan cara ini diharapkan, di satu

pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi dan sekaligus terhindar dari praktek ribawi. Jalan pikiran yang digunakan dalam

memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* adalah didasarkan kepada *istihsan urf*, yaitu menjustifikasi suatu permasalahan yang

telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.⁸⁷

⁸⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan pertama (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 114.

Jika dianalisis bentuk akad *bai' al-wafa* ini, ada 3(tiga) bentuk transaksi yang diterapkan di dalamnya, yaitu:⁸⁸

- a) Sewaktu transaksi berlangsung, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli. Misalnya dengan ucapan penjual yang menegaskan (saya jual tanah saya ini kepada kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu dijawab oleh si pembeli (saya beli tanah kamu seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan barang pun berpindah tangan.
- b) Apabila transaksi sudah berlangsung maka barang (objek akad) berpindah ke pihak pembeli dan dimanfaatkan, namun dalam jangka waktu yang disepakati barang tersebut berpindah kembali kepada pihak penjual, maka transaksi ini terlihat transaksi *ijarah* (sewa menyewa), yaitu kepemilikan manfaat suatu barang yang dibolehkan syara' selama waktu tertentu dengan adanya suatu imbalan.
- c) Apabila tenggang waktu yang disepakati berakhir, maka terjadilah

jatuh tempo akad *bai' al-wafa*, dimana masing-masing pihak yang melakukan akad harus mengembalikan barang dan uang (objek akad),

penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual secara utuh.

Pada prinsipnya *bai' al-wafa'* berbeda dengan *ijarah* (sewa menyewa), karena *ijarah* (sewa menyewa) adalah transaksi terhadap

⁸⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 114-115.

kepemilikan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi pada akad *ijarah* (sewa menyewa) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo, sipemilik manfaat wajib menyerahkan barang yang disewa tanpa menerima imbalan kembali, sedangkan pada akad *bai' al-wafa'*, apabila waktu kesepakatan berakhir maka masing-masing pihak yang berakad menyerahkan barang dan uang sebagai objek akad pada jual beli ini.⁸⁹

Demikian juga bahwa *bai' al-wafa'* memang berbeda dengan *ar-rahm* (jaminan utang/agunan/rungguhan), karena *rahm* adalah barang yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sipemberi utang.⁹⁰ Sebagaimana *mafhum mukhalafah* dari hadist yang ditegaskan Rosulullah saw. Yang berbunyi:

الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى
الذي يركب ويشرب النفقته . رواه البخاري

Artinya: “hewan tunggangan boleh ditunggai karena pembiayaannya apabila digadaikan (dijadikan barang jaminan), hewan boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila diagadkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.” (Hadist riwayat Bukhari).

Jadi hadist di atas memberikan pemahaman bahwa pemegang barang gadai (jaminan utang), tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena itu bukan miliknya tetapi hanyalah sebagai jaminan piutang yang dia berikan, kecuali barang yang digadaikan itu adalah hewan ternak,

⁸⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan pertama (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 115.

⁹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan pertama (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 115

maka sipemegang gadai berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan sipemegang gadai. Dengan demikian apabila sipemberi utang memanfaatkan barang gadai, maka apa yang dimanfaatkannya itu termasuk dalam katagori riba yang diharamkan.⁹¹

Pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mutaakhirin terhadap kebolehan dan sahnya *bai' al-wafa*, dimana akad tersebut dipandang sah dan dianggap tidak mengandung syarat, jadi akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli wafa ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.⁹²

Bai' al-wafa sebagai akad jual beli, tentulah si pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, Cuma diisyaratkan si pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara *bai' al-wafa* ini, terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktek riba dapat dihindari, dan hal ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan kemuhdaratan dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik diantara mereka.

⁹¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 115.

⁹² Muhammad Amin Burury, *Bai' al-wafa'*, (Lebanon: Daarun Nawadir, 2012), 151.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun pengertian metode pendekatan kualitatif ini menurut Bigdan dan Taylor ialah untuk prosedur sebuah penelitian yang bersumber dari beberapa orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu variabel atau hipotesis, namun tetap menyatakan sebagai bagian dari keuntuhan.

Para peneliti kualitatif pada dasarnya menitikberatkan terhadap dirinya akan sifat realita yang dibangun oleh sosial, hubungan diantara peneliti dan subjek penelitian serta seluruh tekanan situasi yang membentuknya. Penelitian kualitatif mementingkan sifat penelitian yang atas pertanyaan yang menyoroti tentang cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Supaya dalam penyelesaian skripsi ini berjalan baik dan lancar maka peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang mana beberapa temuannya tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode penelitian kualitatif dapat memberikan sebuah perincian yang cukup sempurna tentang fenomena yang mana jarang diungkapkan oleh jenis pendekatan kuantitatif.⁹³

⁹³ Abdullah Boedi dan Ahmad Soebandi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Desa Sumberwuluh dan sekitarnya di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dimana terjadinya akad jual beli kembali ini. penelitian ini berupa penelitian *field research*, oleh karenanya peneliti langsung meneliti ke lokasi yang dijadikan objek penelitian. Jangka waktu penelitian ini adalah pada bulan Juni hingga Agustus 2022.

C. Sumber Data Penelitian

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data maka penulis membaginya kedalam dua bagian yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang akan penulis gunakan yakni berupa data primer yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁹⁴

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan misalnya dari narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari lapangan dengan mewawancarai warga Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dalam bentuk opini/pendapat pada wawancara terhadap masyarakat yang melaksanakan akad jual beli kembali.

⁹⁴ Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 53.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dengan cara tidak langsung. Maksudnya, sumber data yang diperoleh dari dokumen seperti jurnal dan hasil penelitian orang lain.⁹⁵ Maka berdasarkan pengertian tersebut penulis akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari kitab-kitab, buku-buku ilmiah, serta literatur perpustakaan yang sesuai dengan tema judul penelitian yang penulis teliti.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.⁹⁶

Alasan perlunya pengamatan yaitu karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi. Namun, observatif harus menghindari subjektivitasnya agar akurasi data tidak terganggu. Lebih

⁹⁵ Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 54.

⁹⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), 132.

bagus jika observasi dilakukan oleh orang lain agar reliabilitasnya dapat diuji, jika ada kesamaan hasil dari observasi yang berbeda.

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu diidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau peristiwa yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹⁷

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.

Penelitian ini penulis melakukan komunikasi secara langsung melalui wawancara terhadap masyarakat di Desa Sumberwuluh yang terlibat (penjual dan pembeli) dalam melakukan praktek *bai' al wafa'*.

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menggunakan sampel yang besar selain itu data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pengambilan data melalui segala sesuatu yang berupa gambar-gambar atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini di Desa Sumberwuluh kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang.

E. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap tahap berikutnya ialah analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk mendapat kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis sistem jual beli menurut hukum Islam. Setelah pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat.

Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan urusannya selanjutnya diidentifikasi atau dikumpulkan.⁹⁸

1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Penulis akan memusatkan perhatian dan penyederhanaan data catatan lapangan hasil wawancara dan dokumentasi di Desa Sumberwuluh kecamatan Sumpoko kabupaten Lumajang.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang

menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Peneliti menyajikan hasil wawancara dan hasil dokumentasi di Desa Sumberwuluh kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian-sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi

⁹⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 288.

selama penelitian berlangsung. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyajian data wawancara dan hasil dokumentasi di Desa Sumberwulih kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang.

F. Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data sangat penting untuk dilakukan, supaya data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum maupun sesudah informasi data dianalisis.⁹⁹ Mengenai teknik triangulasi menurut Nasution, triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu informasi dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan

dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat

dicapai dengan cara, antara lain¹⁰⁰:

1. Membandingkan hasil dokumentasi naskah penelitian yang satu dengan naskah penelitian yang lain;
2. Membandingkan perspektif literatur yang ada dengan isu penelitian yang diteliti;

⁹⁹ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

¹⁰⁰ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

3. Membandingkan isu penelitian yang diteliti dengan isu suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaporan, adapun penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber yaitu:

1. Tahap Persiapan

Yaitu mengidentifikasi masalah, mencari masalah, merumuskan masalah serta mengadakan studi pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi tertentu yang berkaitan dengan penelitian penulis serta mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak diselesaikan.

2. Tahap Perencanaan

Yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan dengan rancangan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

3. Tahap Pelaporan

Tahapan ini menyusun hasil penelitian dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian serta menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam ranah kesimpulan.¹⁰¹ Lalu dipublikasikan atau dilaporkan pada masyarakat yang terkait dalam penelitian penulis, baik secara langsung maupun menggunakan media *social*.

¹⁰¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), 171.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki berbagai potensi, mulai dari pertanian, pariwisata, pertambangan dan berbagai potensi lainnya yang cukup dikenal luas oleh masyarakat luar kota maupun luar provinsi. Serta kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang sebagian wilayahnya berada di sekitaran Gunung Semeru.

Eksotisme pemandangan Gunung Semeru dapat kita lihat dari salah satu sudut Desa Sumberwuluh yang berada di kecamatan Candipuro tepat dibagian Selatan kabupaten Lumajang dan masuk katagori daerah dataran tinggi. Desa Sumberwuluh merupakan salah satu Desa di kecamatan Candipuro yang sebagian wilayahnya berada dikaki Gunung Semeru,

apabila cuaca cerah kita bisa melihat Gunung Semeru secara utuh mulai dari puncak sampai kebagian bawahnya, hal itu bisa kita dapatkan didaerah Dusun kajar kuning atau Gunung Sawur.¹⁰²

Desa Sumberwuluh yang terletak di kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang ini memiliki ketinggian 450-500 MDPL. Dengan curah hujan 2.018 mm/th. Desa Sumberwuluh memiliki luas wilayah 1274,8 H. luas lahan yang ada terbagi menjadi beberapa keperluan

¹⁰² Desa Sumberwuluh Dengan Berbagai Potensinya diunggah pada 31 Desember 2020 <http://sumberwuluh-candipuro.lumajangkab.go.id> diakses pada 15 Juli 2022, pukul 07:45 WIB

yang dapat digolongkan seperti untuk fasilitas umum: pemukiman, perkebunan, pertanian, lahan ekonomi, dan lain-lain. Lahan yang diperuntukan untuk permukiman ialah sekitar 106,282h, luas lahan yang diperuntukan untuk pertanian adalah sekitar 201,90h, luas perkebunan untuk lahan dan ladang adalah sekitar 689,40h. Luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: Perkantoran 0,40h, Sekolah 2,150h, Lapangan Olahraga 2h, tempat Pemakaman Umum 3h, jalan 21,6h dan Laharan/Pengairan 167h.

2. Demografi

Desa Sumberwuluh mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 10.724 jiwa, dengan rincian 5537 laki-laki dan 5187 perempuan. Pembagian wilayah Desa Sumberwuluh terdiri dari beberapa bagian wilayah yaitu mempunyai 10 Dusun yang terdiri dari Dusun krajan, Sumberwuluh Tengah, Sukosari, Kebon Agung, Kamar Kajang, Kebondeli Utara, Kebondeli Selatan, Poncosumo, Kajar Kuning, dan Kampung Baru.

Struktur organisasi Desa Sumberwuluh memiliki Rukun Tetangga (RT) sebanyak 43 serta memiliki 10 Rukun Warga (RW).

3. Keadaan Umum

Selain eksotisme pemandangan Gunung Semeru yang begitu luar biasa, Desa Sumberwuluh juga memiliki beberapa keunggulan lain terutama di sektor wisatanya, tempat wisata tersebut adalah wana wisata alam Gunung Wayang yang memiliki ketinggian 1.087 MDPL. Dari Gunung Wayang kita bisa melihat sunrise pada pagi hari dan sunset pada

sore hari. Selain itu, Gunung wayang dapat dijadikan sebagai tempat olahraga paralayang, sarana spot foto dan *camping ground*. yang letaknya di Dusun kajar kuning Gunung Sawur Desa Sumberwuluh. Sepintas bila kita lihat foto pohon-pohon pinus diatas menyerupai tokoh-tokoh pewayangan. Puluhan tahun yang lalu ada satu pohon besar yang jika kita lihat dari jarak puluhan kilometer terlihat seperti salah satu pewayangan, hal tersebut bukan hanya cerita atau omong kosong belaka. Gunung Wayang juga mempunyai nama lain sesuai dengan peta peninggalan Belanda yang dimiliki oleh perahu tani yaitu Bukit Barisan.¹⁰³

Gunung Wayang terletak di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Akses terdekat mencapai Gunung Wayang melalui Gunung Sawur. Selain itu juga ada wisata edukasi kemerapian lava 41, dinamakan lava 41 karena leleran lava yang terjadi akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada tahun 1941 dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan. jadi pada waktu itu lava Semeru merembet

dari badan Gunung, bukan dari puncak Gunung seperti pada umumnya leleran tersebut menjadi bebatuan yang terbentang sepanjang 4-5 km dan juga akan terintegrasi dengan tempat terakhir wisata.

Desa Sumberwuluh juga cukup dikenal karena pertambangannya, areal pertambangan di Desa Sumberwuluh berada disepanjang aliran Besuk Liprak yang terbentang mulai dari geladak perak sampai kebondeli selatan. Pasir dan tambang wilayah Desa Sumberwuluh dikenal dengan

¹⁰³ Profil Desa Sumberwuluh diunggah pada 14 Oktober 2020 <https://youtu.be/m7ieA7qbCZp4> diakses pada 15 Juli 2020, pukul 08:00 WIB

sebutan pasir Semeru. Pasir Semeru mempunyai kualitas tinggi dengan tingkat kehitaman yang sangat mencolok sehingga proyek-proyek nasional banyak yang menggunakan pasir Semeru karena selain menghasilkan beton yang kuat namun hemat dalam pemakaian semen. Tak heran banyak investor yang datang dari berbagai daerah untuk bisa menambang di Desa Sumberwuluh, selain penambangan menggunakan alat berat (backhol) di Desa Sumberwuluh juga terdapat ratusan masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya sebagai penambang pasir manual.

4. Keadaan Ekonomi

Dan yang tak kalah bagusnya Desa Sumberwuluh juga cukup dikenal karena pertaniannya, mulai dari petani yang mengolah sawah sampai petani disektor perkebunan. Wilayah Desa Sumberwuluh secara umum mempunyai ciri biologis tanah berlumpur, tanah berpasir, tanah berbukit. Secara presentasi kesuburan tanah Desa Sumberwuluh tertatakan sebagai berikut sangat subur 0h subur 300. Untuk lahan persawahan Desa

Sumberwuluh memiliki lahan yang sangat melimpah, demikian juga dengan hasil palawijanya serta petani cengkeh dan kopinya. Mereka cukup dikenal sangat ulet dan handal dalam mengelola tanaman cengkeh dan kopi sehingga menghasilkan panen cengkeh dan kopi berkualitas tinggi, tak heran kehidupan para petani cengkeh dan kopi begitu sejahtera.

Desa Sumberwuluh juga memiliki banyak UMKM yang menjadi sumber penghasilan masyarakatnya. Mulai dari usaha daur ulang popok,

pembuatan kripik singkong, pengrajin gula kelapa, pengrajin pengolahan bambu, usaha meubel, dan banyak lagi UMKM lainnya.¹⁰⁴

Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Sumberwuluh tidak heran apabila kehidupan masyarakatnya makmur dan sejahtera, hal itu bisa dilihat dari data monografi Desa Sumberwuluh yang menunjukkan angka kemiskinan yang cukup rendah.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Akad jual beli kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan akad jual beli kembali ini merupakan salah satu sistem jual beli yang ada di Desa Sumberwuluh. Dengan landasan teori praktek *bai' al wafa* ini, seseorang melakukan perjanjian dengan menggunakan akad jual beli kembali dimana seorang penjual yang memiliki barang menjualnya kepada pembeli dengan perjanjian bahwa barang tersebut nantinya akan dibelinya lagi apabila dari pihak penjual sudah mempunyai uang untuk menebus/membelinya lagi.

Terjadinya akad jual beli kembali di Desa Sumberwuluh ini terjadi dengan berbagai alasan dikarenakan penjual membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta digunakan untuk keperluan mereka yang lain, yakni keperluan penting dan sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada sebab lain yang mendesak dari pihak penjual melakukan jual beli ini,

¹⁰⁴ Desa Sumberwuluh Dengan Berbagai Potensinya diunggah pada 31 Desember 2020 <http://sumberwuluh-candipuro.lumajangkab.go.id> diakses pada 15 Juli 2022, pukul 08:10 WIB

yakni dikarenakan penjual membutuhkan uang untuk kelahiran anaknya serta kebutuhan sekolah anaknya.¹⁰⁵

Ada pula yang beralasan karena mereka ingin membantu perekonomian keluarganya, ia berinisiatif membuka usaha online kecil-kecilan dengan modal yang lumayan. Sehingga ia membutuhkan modal yang cukup untuk mengawali usahanya tersebut. Ia berniat menjual perhiasan berharga untuk modal awalnya akan tetapi seiring berjalannya waktu ketika ia sudah punya uang lebih perhiasan tersebut ia beli lagi karena perhiasan tersebut merupakan perhiasan warisan orang tuanya. Di jualnya perhiasan emas dengan akad jual beli kembali tersebut, dikarenakan agar perhiasan tersebut bisa kembali lagi kepemilikannya setelah perhiasan tersebut sudah ditebus/dibeli lagi oleh penjual dari tangan si pembeli.¹⁰⁶

Penebusan suatu barang yang terjadi pada akad ini dengan harga perjanjian di awal oleh kedua belah pihak biasanya dengan harga asal tidak

ada penambahan harga dalam penebusan (pembeliannya kembali). Pada pelaksanaan jual beli kembali ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan

dalam perjanjiannya yakni sebagai berikut :

- a. Perjanjian di awal yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

¹⁰⁵ Lutfhi, Penjual Lahan Pekarangan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 10 Juli 2022, pukul 14:00

¹⁰⁶ Rina, Penjual Perhiasan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 17 Juli 2022, pukul 14:00

- b. Tanpa adanya pihak ketiga sebagai saksi ataupun perantara, karena dalam transaksi ini dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan hanya berlandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan kedua belah pihak.
- c. Harga yang ditentukan dalam transaksi ini tidak berdasarkan pada harga asli barang tersebut, akan tetapi ditentukan sesuai dengan uang yang dibutuhkan oleh si penjual.
- d. Jadi, ketika si pembeli menyetujui hal tersebut maka akad jual beli kembali ini terjadi.

Perjanjian jual beli dengan sistem akad jual beli kembali ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi saksi atas perjanjian tersebut. Transaksi tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ada bukti tertulis dan hanya berlandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan dari kedua belah pihak.

a. Data ulasan masyarakat yang melaksanakan akad jual beli

kembali di Desa Sumberwuluh

Berikut merupakan beberapa data ulasan masyarakat yang melaksanakan jual beli kembali di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan jual beli kembali lahan pekarangan oleh bapak lutfi

Jual beli ini terjadi pada akhir bulan Januari 2020 kemaren.

Bapak Lutfi melakukan jual beli kembali lahanya ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga pada

bulan April tepat kelahiran anak keempatnya. Jadi bapak lutfi membutuhkan biaya lebih untuk mencukupi keperluan sehari-harinya.

Adapun proses pelaksanaan jual beli kembali ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Yang mana bapak lutfi menjual lahan pekarangan tepat disamping rumahnya kepada saudaranya sendiri yakni bapak Hamdani. Namun karena bapak Lutfi tidak mau kehilangan kepemilikan lahanya dikarenakan warisan dari orang tuanya, jadi bapak Lutfi menggunakan sistem akad jual beli kembali sehingga suatu saat ketika bapak Lutfi sudah mempunyai uang yang cukup maka pekarangan tersebut akan dibelinya lagi. Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan harga jual senilai 10 juta rupiah dengan objek lahan pekarangan seluas sekitar 900 m. Dan bapak Hamdani sepakat membelinya dengan harga tersebut. Kemudian bapak Lutfhi

menyerahkan sepenuhnya pengelolaan penggarapan lahan dan hasilnya kepada bapak Hamdani.

Adapun ucapan akad dalam transaksi bapak Lutfhi saat wawancara dengan beliau adalah sebagai berikut.

“awalnya saya menawarkan lahan pekarangan kepada lek Hamdani karena lagi butuh biaya untuk kelahiran anak saya. Tetapi saya tidak mau kehilangan lahan pekarangan saya mas, dikarenakan pekarangan itu merupakan warisan dari orang tua saya. Jadi saya menggunakan transaksi jual beli kembali ini supaya suatu saat ketika saya sudah mempunyai uang lebih saya bisa membelinya lagi mas. Kalau soal ucapannya ya seperti jual beli pada umumnya mas... tutur Bapak Lutfhi kepada Bapak Hamdani: “man

boleh ajuelah pekarangan dajenah romah, boleh cek butonah obeng gebei laeran man, boleh ajuelah 10 juta beih”.¹⁰⁷

Akad ini berakhir selang 1 tahun kemudian tepat pada bulan Juni 2021 lalu. Bapak Lutfhi berhasil membeli pekarangannya lagi dengan harga yang disepakati di awal yakni 10 juta rupiah tidak kurang dan tidak lebih, dengan waktu pembelian kembali yang sesuai di awal akad.

2) Pelaksanaan jual beli kembali Lahan Sawah oleh bapak Mohammad Hisyam

Jual beli ini terjadi pada tahun 2016 lalu. Bapak Hisyam melakukan jual beli kembali ini dikarenakan beliau membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya serta bertepatan juga untuk biaya pendidikan anaknya yang hendak melanjutkan kejenjang perkuliahan.

Adapun pelaksanaan jual beli ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Yang mana bapak Hisyam menjual sawahnya kepada tetangganya sendiri yang ia percayai yakni bapak slamet riyandi. Namun karena bapak Hisyam tidak mau kehilangan kepemilikan sawahnya maka ia berakad bahwa sawah ini selang 2-3 tahun lagi akan ia beli lagi. Apabila sudah mempunyai uang cukup untuk menebusnya.

“saya dulu itu memang lagi butuh uang le, pada waktu itu apa itu perekonomian saya lagi mrosot le. sabeh kening hama manok, mareh ejabak paggun le, soalah edinnak reh gik termasuk Gunungan dedih alam reh gik murni banyak kewan engak manok, tikus dekyeh buhhh..., deddih lessoh

¹⁰⁷ Lutfhi, Penjual Lahan Pekarangan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 10 Juli 2022, pukul 14:00

ruah se aromatah poleh, mangkana ejuel bik kok sabeh jiah”¹⁰⁸ ucap Bapak Hisyam saat wawancara dengan beliau.

Jual beli tersebut terjadi dengan nilai harga 30 juta rupiah dengan objek penjualan berupa lahan sawah 4 ubin. Bapak slamet menyanggupi penjualan tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian bapak Hisyam memberikan hak garap sawah kepada bapak slamet sesuai waktu yang telah disepakati di awal.

Akad ini berakhir pada awal tahun 2018 lalu. Bapak Hisyam berhasil membelinya lagi setelah 2 tahun berselang. Dimana sesuai dengan kesepakatan mereka di awal, Bapak Hisyam membeli lagi sawahnya senilai 30 juta rupiah. Dengan pembayaran berangsur sebanyak 3 kali, Setelah bapak Hisyam membayar sawahnya sampai lunas, maka hak penguasaan penggarapan sawah berpindah lagi kepada pemilik awal yakni bapak Hisyam.

3) Pelaksanaan jual beli kembali lahan pekarangan oleh ibu Suci

Jual beli ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Yang

melatarbelakangi ibu Suci melakukan jual beli kembali ini ialah untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Ia merupakan

seorang ibu rumah tangga sendiri yang ditinggal suaminya merantau keluar kota. Jadi ibu suci berkeluh bahwa pekarangan

miliknya tidak ada yang bisa merawatnya ketika suaminya pergi merantau. Dengan izin suaminya, ia berinisiatif menjual sementara

pekarangannya tersebut sampai suaminya pulang merantau dan

¹⁰⁸ Hisyam, Penjual Lahan Sawah di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 24 Juli 2022, pukul 16:00

akan ia beli kembali pekarangannya. Suaminya mengizinkan akan perihal tersebut, karena pada saat itu memang keluarganya lagi butuh biaya untuk pengobatan mertuanya yang sedang sakit serta lagi ia masih membutuhkan biaya untuk anaknya yang mau masuk ke Sekolah Dasar.

“saya dulu menjual pekarangan itu sudah izin ke suami dan mertua saya mas, tapi karena mertua saya tidak merestui akan hal ini maka saya berinisiatif untuk menjual sementara mas, ketimbang saya cari utangan uang mas mending saya jual aja pekarangan saya. Tuter ibu Suci saat wawancara pribadi dengan beliau.¹⁰⁹

Adapun pelaksanaan jual beli dengan sistem akad jual beli kembali ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Yang mana ibu Suci menjual pekarangannya kepada bapak joko. Namun karena pekarangan yang dijual oleh ibu Suci merupakan lahan satu-satunya milik beliau, maka ibu Suci hanya menjualnya sementara, yang nantinya ketika suaminya sudah pulang dari merantau dan sudah punya uang cukup untuk menebusnya maka ia akan membeli

lagi pekarangannya tersebut. Jual beli ini terjadi dengan nilai harga jual sebesar 30 juta rupiah dengan obyek pekarangan seluas sekitar 75x15 m. Dan bapak Joko sepakat akan hal tersebut dan terjadilah jual beli kembali ini.

Akad ini berakhir setelah 3 tahun kemudian. Ibu Suci berhasil membelinya lagi pekarangannya dengan harga yang berbeda

¹⁰⁹ Suci, Penjual Lahan Pekarangan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Wawancara Pribadi, 17 Juli 2022, pukul 14:00

dari kesepakatan di awal yakni 30 juta Rupiah lebih 6 juta. Alasan dari bapak Joko melebihi 6 juta dikarenakan Ibu Suci tidak bisa menebusnya ketika sudah jatuh tempo. Tempo yang disepakati di awal yakni hanya 2 tahun saja soalnya menurut ibu Suci suaminya merantau hanya 2 tahun. Tetapi setelah 2 tahun suaminya ibu Suci masih belum membeli lagi pekarangnya dikarenakan masih kurang cukup uang untuk menebus pekarangannya, jadi beliau merantau lagi sampai satu tahun kemudian ia berhasil menebus pekarangnya lagi dengan harga tambahan dari bapak joko senilai 6 juta rupiah.

4) Pelaksanaan jual beli kembali mobil oleh bapak Rois Hilmi

Jual beli ini terjadi pada bulan Desember Tahun 2021 lalu. Bapak Rois melakukan jual beli mobil pick up dengan sistem akad jual beli kembali dikarenakan pada saat terjadi erupsi Gunung Semeru kemaren terutama di kecamatan candipuro hampir sekitar 50% kawasan terdampak. Dan di Desa Sumberwuluh sendiri

hampir 70% kawasan yang terdampak, jadi pada saat itu mobil pick up-nya bapak rois yang biasanya setiap pagi dibuat anter

sayur-sayuran atau buah-buahan ke kota Lumajang ataupun ke luar kota, ia tidak bisa lagi mengantar sayur-sayuran dikarenakan tidak

ada bahan sayur-sayuran yang mau dikirim ke kota, sehingga mobilnya menganggur dan pada saat itu juga keluarga bapak Rois

juga mengalami kesulitan ekonomi sebab terdampak erupsi

Gunung Semeru kemaren. Alhasil bapak Rois menjual mobilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

“saat erupsi kemarin itu semua terdampak mas, yang awalnya saya tiap pagi dapat kiriman sayur langsung hilang ludes kosong gak ada kiriman sama sekali, jadi mobil saya nganggur dan masih renovasi rumah saya akibat erupsi itu. Lantas saya jual pick up saya terus uangnya buat renovasi rumah mas sama kebutuhan sehari-hari”¹¹⁰ Ucap bapak Rois ketika wawancara dengan beliau.

Adapun proses pelaksanaan jual beli Mobil dengan sistem akad jual beli kembali yang diterapkan oleh bapak Rois ini dilakukan oleh dua belah pihak saja. Yang mana bapak Rois menjual mobilnya kepada temanya yang dipercayai yakni bapak Muljo. Namun karena bapak Rois tidak disetujui untuk dijual mobilnya oleh keluarganya maka ia hanya menjual sementara kepada bapak Muljo. Sampai ada bahan kiriman lagi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan ada uang untuk menebusnya, maka mobil tersebut akan dibelinya lagi.

Jual beli tersebut terjadi dengan nilai harga jual sebesar 7 juta rupiah dengan barang mobil bekas Suzuki Carry pick up tahun 2010. Dan bapak Muljo sepakat dengan jual beli pick up dengan harga tersebut. Kemudian bapak Rois berpesan bahwasannya mobil pick up ini akan dibelinya lagi ketika ia sudah punya cukup uang untuk membelinya lagi dengan harga di awal. Serta bapak rois mengatakan supaya mobil pick up-nya sering-sering dipakai

¹¹⁰ Rois Hilmi, Penjual Mobil di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2022, pukul 09:30

supaya tidak ada problem mesin dingin nantinya dan dirawat dengan baik.

Akad ini berakhir pada bulan Mei kemaren, setelah bapak Rois berhasil membelinya lagi dengan harga yang tidak sesuai kesepakatan di awal karena menjadi total 7 juta lebih 1 juta rupiah dari harga kesepakatan di awal. Alasannya lebih 1 juta rupiah karena mobilnya pernah masuk bengkel dua kali karena ada problem di mesinnya sehingga bapak Rois disuruh mengganti uang masuk bengkelnya. bapak Rois sepakat akan hal itu jadi selesailah akad ini dengan mobil kembali kepada pemiliknya yakni bapak Rois.

5) Pelaksanaan jual beli kembali perhiasan oleh Ibu Rina

Jual beli ini terjadi pada bulan Desember tahun lalu. Ibu Rina melakukan jual beli dengan akad jual beli kembali ini dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga ada kebutuhan mendesak yang ia harus penuhi. Jadi ibu Rina menjual

salah satu perhiasan miliknya untuk kebutuhan hidupnya karena mereka ingin membantu perekonomian keluarganya, ia berinisiatif

membuka usaha online kecil-kecilan dengan modal yang lumayan.

Sehingga ia membutuhkan modal yang cukup untuk mengawali

usahanya tersebut. Ia berniat menjual perhiasan berharga untuk

modal awalnya akan tetapi seiring berjalannya waktu ketika ia

sudah punya uang lebih perhiasan tersebut ia beli lagi karena

perhiasan tersebut merupakan perhiasan warisan orang tuanya. Di

jualnya perhiasan emas dengan akad jual beli kembali tersebut, dikarenakan agar perhiasan tersebut bisa kembali lagi kepemilikannya setelah perhiasan tersebut sudah ditebus/dibeli lagi oleh penjual dari tangan si pembeli.¹¹¹

Adapun pelaksanaan jual beli ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Yang mana ibu Rina menjual perhiasannya kepada ibu Hayyinah, namun karena ibu Rina tidak mau kehilangan salah satu perhiasanya maka ia ketika sudah memiliki cukup uang ia akan membeli lagi perhiasan tersebut.

Jual beli tersebut terjadi dengan nilai harga jual 700 ribu rupiah dengan barang berupa 2 cincin emas. Kemudian bapak hosikin berpesan bahwasannya cincin ini jangan di jual ke orang lain karena ia akan membeli lagi ketika 3-7 bulan kedepan jika ia sudah memiliki uang cukup untuk menebusnya. Ibu Hayyinah sepakat akan hal tersebut.

Akad ini berakhir selang 5 bulan kemudian tepat pada bulan Mei 2022 kamaren. Ia berhasil membeli perhiasannya lagi dengan harga yang disepakati di awal yakni 700 ribu lebih 25 ribu. Atas pembelian tersebut maka berakhirilah transaksi yang dilakukan oleh ibu Rina tersebut.

- 6) Pelaksanaan jual beli kembali Hewan ternak oleh bapak Abdul Karim

¹¹¹ Rina, Penjual Perhiasan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 17 Juli 2022, pukul 15:00

Jual beli ini terjadi pada tahun 2019 silam sekitaran bulan Agustus lalu. Bapak Karim melakukan jual beli dengan akad jual beli kembali ini karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia juga butuh modal ke luar kota karena ada kerjaan disana. Ia menjual kambingnya karena keluarganya tidak ada yang bisa merawatnya jadi ia berinisiatif menjual kambingnya hanya sementara sampai ia kembali lagi dan bisa membeli kambingnya lagi.¹¹²

Adapun pelaksanaan jual beli ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Yang mana bapak Karim menjual kambingnya kepada tetangganya yang ia percaya yakni bapak Jo (*panggilan akrabnya*). Namun karena bapak karim tidak mau kehilangan salah satu hewan ternaknya maka ia menjual kambingnya hanya sementara. Apabila ketika ia sudah kembali dari luar kota, ia akan membelinya lagi kambing tersebut.

Jual beli tersebut terjadi dengan nilai harga 800 ribu rupiah dengan objek hewan ternak sejumlah dua ekor kambing gibas.

Kemudian bapak Karim berpesan bahwa kambing ini akan ia beli lagi ketika ia sudah kembali dari luar kota. Bapak karim percaya kepada pakjo karena pakjo juga peternak kambing, jadi ia sangat percaya bisa merawat kambingnya.

¹¹² Abdul Karim, Penjual Kambing di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Observasi Partisipatif, 24 Juni 2022, pukul 15:00

Akad ini berakhir selang satu bulan setengah kemudian setelah bapak karim kembali dari luar kota. ia bisa membelinya lagi kambing tersebut dengan harga sama di awal jual beli yakni 800 ribu rupiah.

b. Analisis Pelaksanaan Jual Beli kembali Yang Terjadi Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Jual beli sendiri merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan dan sangat dibutuhkan oleh manusia, hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap manusia. Dengan melakukan jual beli maka kebutuhan manusia akan terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pembahasan mengenai jual beli ini sangatlah luas dan juga terdiri dari beberapa aspek jenis barang yang bergerak seperti sepeda motor, mobil, laptop, handpone, perhiasan dan lain sebagainya, serta barang yang tidak bergerak seperti contoh lahan pekarangan, perkebunan, persawahan, rumah dan lain sebagainya.

Pada masyarakat dipedesaan saat ini terutama di Desa Sumberwuluh perekonomian masyarakatnya sangatlah tidak stabil. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya mereka tidak dapat mengandalkan apa yang ia kerjakan saat itu akan tetapi mereka harus mempunyai inisiatif pendapatan kedepannya. Maka sudah tidak mungkin lagi jika ia hanya mengandalkan profesinya yang sebagai besar sebagai petani saat sedang surut/tidak panen dan bersamaan

dengan keluarganya sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupannya. Maka sudah tidak asing lagi apabila masyarakatnya melakukan transaksi *bai' al wafa* ini.

Dalam pelaksanaannya sistem *bai' al wafa* yang terjadi di Desa Sumberwuluh ini yakni si penjual melakukan kesepakatan dengan pembeli bahwa sesuatu barang yang ia jual akan dibeli lagi ketika ia sudah mempunyai cukup uang untuk menebusnya. Serta mereka biasanya berpesan bahwasannya barang yang ia jual supaya dimanfaatkan atau digunakan sebagaimana layaknya. Dalam transaksi demikian telah ada beberapa yang melakukannya di Desa Sumberwuluh ini.

Pertama, bapak Lutfhi menjual lahan pekarangannya seharga 10 juta rupiah kepada bapak Hamdani pada Januari tahun 2020, dengan kesepakatan perjanjian pembelian kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni antara 1 sampai 2 tahun kedepan. setelah

bapak Lutfhi mampu membayar/menebus kembali lahanya dengan nilai yang disepakati di awal dan dengan tempo yang tepat pada waktunya. Maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh keduanya tidak ada unsur wanprestasi dalam bermuamalah.

Dalam pelaksanaan sistem *bai' al wafa* yang dilakukan antara bapak Lutfhi dan bapak Hamdani tidak memunculkan persoalan apapun, telah sesuai dengan apa yang mereka sepakati diawal yakni sama-sama memenuhi prestasi dalam kegiatan bermuamalah, serta

lahan pekarangan yang sebagai objeknya telah dimanfaatkan dan dikelola sebagaimana mestinya, maka dalam akad ini peneliti berpendapat bahwa mereka telah memenuhi syarat sah dan ketentuan dalam bertransaksi sistem *bai' al wafa* Lahan Pekarangan tersebut.

Kedua, Bapak Hisyam melakukan transaksi jual beli dengan sistem *bai' al wafa* kepada bapak Riyandi. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada tahun 2016, dengan kesepakatan harga jual senilai 30 juta rupiah. dengan tempo waktu tidak lebih dari 3 tahun. Berselang 2 tahun kemudian bapak Hisyam berhasil membeli lagi sawah tersebut kepada bapak Riyandi seharga yang disepakati diawal. Maka dalam hal ini hak penggarapan dan penguasaan sawah dapat kembali lagi ke tangan bapak Hisyam.

Pada pelaksanaan jual beli dengan sistem *bai' al wafa* yang dilakukan oleh bapak Hisyam ini tidak memunculkan masalah apapun dari kedua belah pihak, karena dalam kesepakatan perjanjiannya mereka berdua tidak ada yang melanggar prestasi dalam bermuamalah.

Jadi menurut peneliti jual beli kembali yang dilakukan oleh bapak Hisyam sudah termasuk dalam sistem akad *bai' al wafa* karena objek sawah yang dijual sudah menjadi tanggung jawab penuh si pembeli serta dalam perjanjian tempo waktu, pembayaran, penggarapan, serta hal hal lain yang berkaitan dengan objek sawahnya sudah diomongin diawal akad.

Ketiga, ibu Suci melakukan jual beli dengan sistem *bai' al wafa* lahan pekarangan kepada bapak joko senilai 30 juta rupiah. Dalam kesepakatan perjanjiannya ada batas waktu yang mereka sepakati di awal yakni 2 tahun saja. Kemudian ibu Suci berhasil membelinya lagi lahan pekarangan dengan harga yang tidak sesuai di kesepakatan di awal yakni 30 juta lebih 6 juta Rupiah. Alasan Bapak Joko melebihi 6 juta karena ibu Suci sudah melakukan wanprestasi perjanjian kembali yakni sudah jatuh tempo masih belum bisa menebusnya lagi. Jadi bapak Joko memberikan tambahan harga tersebut kepada ibu Suci dan Ibu Suci selaku Si penjual awal sepakat akan hal tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab beliau karena tidak bisa menebusnya dengan perjanjian waktu pembelian kembali yang sudah disepakati.

Pada pelaksanaan jual beli dengan sistem *bai' al wafa* yang dilakukan antara ibu Suci dan bapak Joko ini tidak memunculkan

masalah apapun dari keduanya, mereka sama-sama ridho akan hal tersebut. Transaksi ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka diawal. Namun dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasannya pelaksanaan *bai' al wafa* yang dilakukan oleh ibu Suci dan bapak Joko tidak sempurna. karena menurut peneliti ada dua persoalan penting disini yakni dari sudut pandang ibu Suci telah sesuai dengan teori pelaksanaan *bai' al wafa*, namun dari sudut pandang si pembeli yakni bapak joko beliau menekankan lebih ke akad *rahn* yang

mana jika tidak bisa menebusnya maka ada harga yang harus dibayar dalam jangka waktunya. Jadi menurut peneliti pelaksanaan *bai' al wafa* ini tidak sejalan dengan teori yang ada pada umumnya yakni sama-sama saling percaya, tidak ada penambahan harga yang mana barang tersebut sebagai pemilik sementara bukan sebagai jaminan utang piutang, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan dengan semestinya.

Keempat, Bapak Rois Hilmi melakukan perjanjian jual beli dengan sistem jual beli kembali kepada bapak Muljo berupa objek Mobil Pick Up seharga 7 juta rupiah. Dalam kesepakatan perjanjian mereka tidak ada jatuh temponya, bapak Rois hanya berpesan bahwa mobil ini akan ia beli lagi ketika sudah mempunyai uang yang cukup untuk menebusnya entah 3 bulan kedepan sampai satu tahun kedepan atau bisa lebih. Berselang 5 bulan kemudian bapak Rois ingin membelinya lagi mobil tersebut karena barang kiriman sudah mulai

lancar didaerahnya dan juga sudah mempunyai uang cukup untuk menebusnya. Alhasil bapak Rois membeli lagi mobil tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yakni 7 juta Rupiah lebih 1 juta. Dikarenakan mobil tersebut telah masuk bengkel sebanyak 2 kali. Dalam konteks ini bapak Rois tidak mempermasalahkan hal tersebut dan kembalilah mobil tersebut ke tangan bapak Rois.

Dalam pelaksanaannya, transaksi yang dilakukan antara bapak Rois dengan bapak Moljo tidak memunculkan masalah apapun dari kedua belah pihak. Transaksi tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan di awal mereka berdua yakni sama-sama memenuhi prestasi dalam bermuamalah, serta objek mobil yang dijual belikan telah digunakan semestinya oleh bapak Syamsul. Jadi menurut peneliti transaksi yang dilakukan oleh bapak Rois lebih mengarah kepada akad *rahn*, karena sudah jelas objek barang yang diperjual belikan merupakan jenis barang bergerak. Sesuai dengan landasan pokok yang diutarakan oleh Ulama Musthafa Ahmad Al-Zarqa' "bahwa barang yang diperjual belikan dalam sistem *bai' al wafa* adalah objek yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, perumahan dan perkebunan."¹¹³

Kelima, Ibu Rina melakukan jual beli dengan sistem *bai' al wafa* perhiasan emas kepada ibu Hayinah senilai 700 ribu rupiah. Dalam kesepakatan perjanjiannya ada batas waktu yang mereka sepakati di awal yakni tidak lebih dari 5 bulan. Kemudian ibu Rina berhasil membelinya lagi perhiasannya dengan harga yang telah disepakati di awal yakni 700 ribu rupiah lebih 25 ribu. Alasan Ibu Hayinah melebihi 25 ribu karena sudah menjadi kesepakatan diawal yakni ibu Hayinah tidak mau rugi dalam transaksi tersebut, jadi ibu Hayinah mematok harga perbulannya jika tidak ditebus maka perbulannya 5 ribu rupiah. ibu Suci sudah sepakat akan hal tersebut.

¹¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 176-177

Pada pelaksanaannya, transaksi yang dilakukan antara Ibu Rina dan Ibu Hayinah tidak memunculkan masalah apapun dari keduanya. Transaksi tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka diawal. Namun dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasannya transaksi yang dilakukan oleh ibu Rina dan Ibu Hayinah termasuk kedalam akad *rahn*. karena objek barang yang diperjual belikan merupakan jenis barang bergerak.

Keenam, Abdul Karim menjual kambingnya kepada pakjo seharga 800 ribu rupiah dengan sistem akad jual beli kembali. Dalam kesepakatan perjanjiannya tidak ada batas waktunya, akan tetapi bapak karim hanya berpesan bahwa ketika ia sudah kembali dari luar kota ia akan membelinya lagi kambing tersebut. Kemudian setelah bapak karim kembali dari luar kota dan ia berhasil membelinya lagi kambingnya dengan harga yang disepakati diawal yakni 800 ribu rupiah maka selesailah transaksi ini. transaksi ini hanya berlangsung

singkat yakni satu bulan setengah karena bapak karim telah tiba dari luar kota dan sudah mempunyai cukup uang untuk menebusnya lagi.

Pada pelaksanaan jual beli dengan sistem jual kembali yang dilakukan antara bapak Abdul Karim dan Pakjo tidak memunculkan masalah apapun dari keduanya, mereka sama-sama saling membantu dan percaya satu sama lain. Jadi menurut peneliti pelaksanaan jual beli kembali yang dilakukan oleh bapak Karim ini sangat unik karena objeknya adalah hewan ternak. Peneliti menganalisa bahwa hewan

ternak boleh digadaikan dimana dalam hadist Nabi disebutkan bahwasannya hewan ternak yang digadaikan bisa ditunggai dan diambil manfaatnya. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bapak karim termasuk kedalam akad *rahn* hewan gadai.

Tabel 4.1
Analisa Pelaksanaan Bai' Al Wafa Di Desa Sumberwuluh

No	Aqid	Jenis Barang	Perjanjian	Harga Pembelian Kembali	Simpulan
1	Bpk. Lutfhi dengan bpk. Hamdani	Tidak Bergerak	Jual beli kembali, disertai dengan jangka waktu yang telah disepakati	Sesuai dengan akad di awal. tidak ada penambahan/pengurangan harga	Termasuk dalam Akad <i>Bai' Al Wafa</i>
2	Bpk. Hisyam dengan bpk. Riyandi	Tidak Bergerak	Jual Beli Kembali, disertai dengan Jangka Waktu yang disepakati	Sesuai dengan akad di awal, tidak ada penambahan/pengurangan harga	Termasuk dalam akad <i>Bai' Al Wafa</i>
3	Ibu Suci dengan bpk. Joko	Tidak bergerak	Jual beli kembali, disertai dengan jangka waktu yang disepakati	Tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, ada penambahan harga dikarenakan ada unsur wanprestasi dalam bertransaksi	Termasuk dalam sistem <i>Bai' al wafa</i> tetapi tidak sempurna
4	Bpk. Rois dengan Bpk. Muljo	Benda Bergerak	Jual beli kembali, disertai dengan syarat jangka waktu pembelian/penebusan kembali	Tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Ada penambahan harga dikarenakan terjadi kerusakan terhadap mabi'	Tidak termasuk kedalam transaksi <i>bai' al wafa</i> . Lebih mengarah kepada akad <i>Rahn</i>
5	Ibu Rina dengan Ibu Hayinah	Benda Bergerak	Jual beli kembali, disertai dengan syarat jangka waktu pembelian/penebusan kembali	Tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Ada penambahan harga (<i>tsaman</i>).	Tidak termasuk kedalam transaksi <i>Bai' al wafa</i> . Lebih tepatnya masuk dalam transaksi <i>rahn</i>
6	Bpk. Karim dengan Pakjo	Benda bergerak	Jual beli kembali, disertai dengan syarat jangka	Sesuai dengan kesepakatan di awal. Tidak ada	Tidak termasuk kedalam transaksi <i>bai' al</i>

			waktu pembelian/penebusan kembali	penambahan/pengurangan harga (<i>tsaman</i>)	<i>wafa.</i> tetapi dalam <i>rahn</i>	Akan masuk transaksi
--	--	--	-----------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------

Dari berbagai ulasan pelaksanaan jual beli dengan sistem *bai' al wafa* di atas, Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya akad ini ialah Faktor dari segi Ekonomi, karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan karena terdesaknya masyarakat akan hal yang lebih penting diusahakan, maka digunakanlah sistem ini agar barang atau objek barang yang dijual tersebut bisa kembali lagi kepada pemilik pertama. Namun apabila dalam suatu transaksi demikian dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hal tersebut dilarang oleh syari'at.

2. Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Kembali (*Ba'i Al-Wafa*) Yang Terjadi Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwasannya dalam kajian fikih muamalah kontemporer yang dimaksud dengan *bai' al wafa* ialah jual beli dengan disertai syarat (janji), bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Artinya, jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga

apabila waktu satu tahun telah habis, maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.¹¹⁴

Maka dapat dilihat bahwa praktek jual beli ini saling memberikan keuntungan antara kedua belah pihak yang bermuamalah. Walaupun mereka menginginkan adanya suatu imbalan, namun dipihak lain mereka menolong pihak yang membutuhkan tersebut. Saling memberi imbalan/keuntungan disini maksudnya, pihak yang menjual mendapatkan sejumlah uang karena untuk mencukupi keperluannya yang mendesak, sedangkan pihak lain mendapat barangnya (imbalan) dan barang tersebut dapat dimanfaatkan dan mereka melakukannya tanpa ada unsur keterpaksaan.

Imam Hanafi sendiri pernah berkata kepada Imam Hasan al-Maturidy bahwasannya jual beli *wafa'* ini adalah gadai:¹¹⁵

قال السيد الامام : قلت للامام الحسن المتريدى : قد فشا هذا البيع بين الناس وفيه مفسدة عظيمة, وفتواك انه رهن وانا ايضا على ذلك

berkata Imam Hanafi kepada Imam Hasan al-Maturidi:

“bahwasannya ada kerusakan besar di kalangan manusia pada waktu itu (jual beli) dan fatwakanlah bahwasannya saya juga sependapat, hakikatnya adalah gadai.

Imam Hanafi mengatakan *bai' al-wafa'* itu gadai, perbedaannya hanya dari segi kebolehan memanfaatkan barang. Jadi, walaupun akad yang disebutkan adalah akad jual beli, namun itu bukan jual beli,

¹¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan Pertama (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 110

¹¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 110.

melainkan gadai, karena akad jual beli yang dimaksudkan agar pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut dimana jika akadnya gadai hal itu tidak boleh dilakukan¹¹⁶.

Hukum melakukan jual beli *wafa'* telah di-*ikhtilafkan* para ulama. Ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan jumhur ulama melarangnya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:¹¹⁷

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli *wafa'* termasuk jual beli yang sah karena beberapa alasan berikut:
 - a. Pembeli menjadi milik atas barang yang dibelinya karena jual beli *wafa'* merupakan perjanjian yang memindahkan kepemilikan barang yang dijual.
 - b. Terdapat hak *fasakh* (hak untuk membatalkan jual beli) dengan mengembalikan barang yang dibelinya apabila penjual mengembalikan harga kepadanya.
 - c. Pembeli bertanggung jawab atas kerusakan (jika ada) barang yang dibeli.
 - d. Jual beli *wafa'* tidak sepenuhnya sama dengan gadai karena harga bukan merupakan utang bagi penjual.
 - e. Pembeli dalam jual beli *wafa'* berhak memanfaatkan barang yang dibelinya, baik digunakan sendiri untuk mengambil manfaatnya secara langsung atau digunakan oleh pihak lain misalnya disewakan akad *ijarah* dan berhak mendapat *ujrah*.

¹¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan pertama (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 113.

¹¹⁷ Jaih Mubarrak, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 242-244.

2. Dalam kitab *'Aqd al-Ta'min wa Mauqif al-Syariah al-Islamiyyah minhu* (391), mushatafa al-Zarqa menyampaikan pendapat ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli *wafa* merupakan perjanjian yang memiliki ciri dan karakter khusus yang dibenarkan syariah karena adanya kebutuhan. Karenanya, perjanjian *wafa* tidak termasuk jual beli yang sah juga tidak termasuk pada jual beli yang *fasid* (batal), bukan juga perjanjian gadai (*rahn*), tetapi perjanjian atau akad baru yang memiliki ciri dan karakter khusus.
- b. Ulama Hanafiyyah kontemporer menghindari perdebatan tentang substansi akad jual beli *wafa*. Bagi mereka, perjanjian jual beli *wafa* merupakan perjanjian tidak bernama. Karenanya, memerlukan ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan umum dalam jual beli.
- c. Ulama Malikiyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *mawahib*

al-jalil (4/373) karya al-Hathab, berpendapat bahwa jual beli *wafa* termasuk jual beli yang dilarang (tidak sah) karena alasan-alasan

berikut:

- 1) Dalam jual beli *wafa* terdapat *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang secara syariah karena terdapat salah satu dari dua kemungkinan berikut: jika penjual mengembalikan harga, secara substansi termasuk *salaf* (*qaradh*), sedangkan jika penjual tidak mengembalikan harga, terjadilah jual-beli.

2) Sahnun, penulis kitab *alMudawwanah al-Kubra*, berpendapat bahwa jual beli *wafa* dilarang karena termasuk pengembalian manfaat atas salaf (*qaradh*).

d. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Umm (3/133)*, berpendapat bahwa jual beli *wafa* termasuk jual beli yang tidak sah karena alasan-alasan berikut:

1) Dalam hadist Nabi Saw, terdapat larangan jual beli *al-tsuniyah*, yaitu terjadinya dua jual beli atas satu barang karena janji.

2) Pembeli tidak menjadi pemilik penuh atas barang yang dibelinya karena pembeli berhak mememanfaatkannya (seperti sewa), tetapi tidak boleh menjualnya kepada pihak lain.

3) Dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (9/260)* dijelaskan bahwa di antara ulama Syafi'i *muta'akhirin* membolehkan jual beli *wafa* karena jual beli ini dipraktikkan masyarakat karena alasan-alasan berikut:

4) Adanya kebutuhan (*al-hajah*) untuk menghindari riba dalam transaksi. Perjanjian jual beli *wafa* termasuk perjanjian yang sah, tidak batal karena adanya syarat (tidak boleh menjual kembali *mabi'* kepada pihak lain)

5) Apabila dalam jual beli ini menyalahi ketentuan atau kaidah umum, jual beli *wafa* harus dinyatakan sebagai pengecualian, sebagaimana dengan jual beli *salam*.

Keputusan *majma' al-Fiqh al-Islami* Nomor 67/4/7 dalam muktamar ke-7 di Jedah, Saudi Arabia, pada 9-14 Mei 1992, memutuskan dan menetapkan bahwa jual beli wafa (jual beli barang yang disertai dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang) adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Hakikat jual beli *wafa* adalah akad *qardh* dengan pengembalian manfaat. Jual beli wafa termasuk *hilah ribawi* yang tidak sah dalam pandangan *jumhur* ulama.
- b. *Majma' al-Fiqh al-Islami* menetapkan bahwa perjanjian jual beli wafa termasuk yang dilarang secara syariah.

Dalam pelaksanaannya, jual beli dengan sistem *bai' al wafa* ini terdapat rukun dan syarat jual beli yaitu sama sebagaimana rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Dimana yang menjadi rukun yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya objek akad (barang dan harga), dan adanya *shighat* (pernyataan ijab dan

qabul). Sedangkan syaratnya juga sama sebagaimana syaratnya jual beli pada umumnya, seperti yang telah dipaparkan pada syarat dan rukun jual beli di atas. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah satu bulan, satu tahun, tiga tahun dan seterusnya.

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), 203.

Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fikih, maka sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunya. Berbagai rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan pada subbab diatas dapat terpenuhi dalam sebuah transaksi. Hanya saja ada permasalahan pada syarat dan akad yang terjadi dalam bermuamalah.¹¹⁹

Pada akad *bai al wafa* sejak semula telah ditegaskan bahwa diisyaratkan pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang merupakan jaminan hutang selama masa tenggang waktu yang disepakati.¹²⁰ Menanggapi bentuk jual beli semacam ini, di dalam kitab *Durar al-Hukkam* disebutkan bahwa:

ان البيع الوفاء يشبه البيع الصحيح من جهة والبيع الفاسد من جهة وعقد الرهن من جهة
Artinya: *bahwa bai' al-wafa' menyerupai jual beli yang sah dari satu sisi, menyerupai jual beli yang fasid di satu sisi, dan menyerupai gadai di sisi yang lain.*"

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga

perbedaan pendapat dalam memandang *bai' al-wafa'* ini yaitu:

- a. *Bai' Al-Wafa'* sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang sah, sebagaimana disebutkan:

فيشبه البيع الصحيح لان للمشتري حق الانتفاع بالمبيع كما هو الحال في البيع الصحيح
Artinya: *"disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak memnfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah.*

¹¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 39.

¹²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan Pertama (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 111.

Walaupun pada jual beli ini barang yang dijual tersebut harus dikembalikan lagi pada penjual, namun pengembaliannya juga melalui akad jual beli. Pendapat ini dipegang oleh generasi *mutaakhirin* dari mazhab Hanafi.¹²¹ Adapun mengenai syarat yang disebutkan di luar akad, mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan akad tersebut *fasid*.

Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu *fasid*. Apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat, dan akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *wafa'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan diluar akad.

b. *Bai' al-wafa'* adalah sebagai jual beli yang *fasid*

Hal ini dikarenakan terkandung sebuah syarat di luar akad

bahwa salah satu pihak tidak boleh menjual barang yang diperjualbelikan tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pihak yang lain.¹²² Padahal setelah berlangsung akad jual beli berarti terjadi perpindahan hak milik secara sempurna, oleh karena itu pembeli dengan bebas menggunakan atau menjual barang tersebut kepada siapa saja, dan hal ini tidak berlaku pada jual beli *wafa'*,

¹²¹ Ibn Abidin, *hasyiyah Radd al-Muhtar*, juz V, cetakan II, (Mesir: Mustafa al- Babiy al-Halabiy, 1996), 277.

¹²² Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 365.

karena itu mereka menganggap jual beli ini *fasid*. Pendapat ini dipegang oleh Umar Bin Khattab, sebagai mana disebutkan dalam *Ensiklopedia Umar Bin Khattab*”:

كان عمر يعتبر هذا البيع في حكم البيع الفاسد لانه اشتمل على شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه مصلحة لاحد المتبايعين

Artinya: “Umar ra. Menggolongkan jual beli semacam ini (jual beli wafa’) termasuk jual beli fasid karena mengandung satu syarat di luar akad dan tidak adanya keserasian transaksi, dan juga manfaatnya hanya diambil oleh satu pihak saja.”¹²³

c. *Bai’ al-wafa’* itu pada hakikatnya adalah gadai, maka hukum yang berlaku atasnya adalah hukum gadai, diantaranya :

- 1) Pembeli tidak berhak menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.
- 2) Pembeli tidak boleh menggadaikannya.
- 3) Hak *syuf’ah* diberikan kepada penjual, bukan kepada pembeli.
- 4) Tidak sempurna *bai’ al-wafa* tanpa penyerahan.
- 5) Penjual menanggung biaya pemeliharaan atas barang dalam

bai’ al-wafa.¹²⁴

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai praktek dan juga teori tentang *bai’ al wafa* di atas. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem *bai’ al wafa* yang terjadi di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ini, menurut analisa peneliti ada dua *point* kesimpulan disini, yakni yang

¹²³ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *mausu’ah al-fiqh Umar Ibn al-Khattab*, 1981, 144.

¹²⁴ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 97.

pertama, pada pelaksanaannya jual beli dengan sistem *bai' al wafa* di Desa Sumberwuluh ini ada yang sudah sesuai dengan kajian hukum Islam tentang ketentuan pelaksanaan, serta penerapannya dalam bermuamalah. Yang kedua, ada juga yang masih belum memenuhi syarat dan ketentuan dalam melakukan akad *bai' al wafa* ini.

Pembolehan jual beli dengan sistem *bai' al wafa* ini karena merupakan salah satu *urf* (kebiasaan) yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar pendekatan *istihsan*. Jual beli yang berdasarkan pendekatan *istihsan* pada saat diisyaratkan adanya jaminan maka keabsahannya diisyaratkan bila penjamin hadir ditempat transaksi dan menyatakan persetujuan karena tempat transaksi memiliki kekuatan menghukumi transaksi juga.

Pendapat sebahagian ulama Hanafiyah dan Syafiiyah mutaakhirin terhadap kebolehan dan sahnya *bai' al wafa*, dimana akad tersebut dipandang sah dan dianggap tidak mengandung syarat, jadi

akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli wafa ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan diluar akad.

Bai' al-wafa sebagai akad jual beli, tentulah si pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan barang yang dibelinya, Cuma diisyaratkan si pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena barang yang dibeli berada di tangan pemberi utang sebagai jaminan utang selama tenggang waktu

yang disepakati. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu yang ditentukan, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Pelaksanaan cara *ba'i al-wafa* ini, terlihat bahwa kemungkinan untuk terjadinya praktek riba dapat dihindari, dan hal ini merupakan suatu bentuk kemaslahatan kemuhdaratan dan kebutuhan mereka terpenuhi serta terciptanya hubungan baik diantara mereka.¹²⁵

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan kali ini adalah hasil dari temuan-temuan yang peneliti lakukan yaitu:

1. Pelaksanaan Akad Jual Beli Kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

Terjadinya akad *bai' al wafa* di Desa Sumberwuluh ini terjadi dengan berbagai alasan dikarenakan penjual membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta digunakan untuk keperluan mereka

yang lain, yakni keperluan penting dan sangat dibutuhkan. Akan tetapi ada sebab lain yang mendesak dari pihak penjual melakukan jual beli ini, yakni dikarenakan penjual membutuhkan uang untuk kelahiran anaknya serta kebutuhan sekolah anaknya.

Ada pula yang beralasan karena mereka ingin membantu perekonomian keluarganya, ia berinisiatif membuka usaha online kecil-kecilan dengan modal yang lumayan. Sehingga ia membutuhkan modal

¹²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan Pertama (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 116.

yang cukup untuk mengawali usahanya tersebut. Ia berniat menjual perhiasan berharga untuk modal awalnya akan tetapi seiring berjalannya waktu ketika ia sudah punya uang lebih perhiasan tersebut ia beli lagi karena perhiasan tersebut merupakan perhiasan warisan orang tuanya. Di jualnya perhiasan emas dengan sistem *bai' al wafa* tersebut, dikarenakan agar perhiasan tersebut bisa kembali lagi kepemilikinya setelah perhiasan tersebut sudah ditebus/dibeli lagi oleh penjual dari tangan si pembeli.

Seperti pelaksanaan *bai' al wafa* lahan pekarangan oleh bapak Lutfi. Jual beli ini terjadi pada akhir bulan Januari 2020 kemaren. Bapak Lutfi melakukan jual beli lahanya dengan sistem *bai' al wafa* ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga pada bulan April tepat kelahiran anak keempatnya. Jadi bapak Lutfi membutuhkan biaya lebih untuk mencukupi keperluan sehari-harinya.

Adapun proses pelaksanaan jual beli dengan sistem akad *bai al wafa* ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Yang mana bapak Lutfi menjual

lahan pekarangan tepat disamping rumahnya kepada saudaranya sendiri yakni bapak Hamdani. Namun karena bapak Lutfi tidak mau kehilangan kepemilikan lahanya dikarenakan warisan dari orang tuanya, jadi bapak Lutfi menggunakan sistem akad *bai' al wafa* sehingga suatu saat ketika bapak Lutfi sudah mempunyai uang yang cukup maka pekarangan tersebut akan dibelinya lagi. Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan harga jual senilai 10 juta rupiah dengan objek lahan pekarangan seluas sekitar 900m. Dan bapak Hamdani sepakat membelinya

dengan harga tersebut. Kemudian bapak Lutfhi menyerahkan sepenuhnya pengelolaan penggarapan lahan dan hasilnya kepada bapak Hamdani.

Pada masyarakat dipeDesaan saat ini terutama di Desa Sumberwuluh perekonomian masyarakatnya sangatlah tidak stabil. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya mereka tidak dapat mengandalkan apa yang ia kerjakan saat itu akan tetapi mereka harus mempunyai inisiatif pendapatan kedepannya. Maka sudah tidak mungkin lagi jika ia hanya mengandalkan profesinya yang sebagai besar sebagai petani saat sedang surut/tidak panen dan bersamaan dengan keluarganya sedang membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupannya. Maka sudah tidak asing lagi apabila masyarakatnya melakukan transaksi *bai' al wafa* ini.

Dalam pelaksanaannya sistem *bai' al wafa* yang terjadi di Desa Sumberwuluh ini yakni si penjual melakukan kesepakatan dengan pembeli bahwa sesuatu barang yang ia jual akan dibeli lagi ketika ia sudah mempunyai cukup uang untuk menebusnya. Serta mereka biasanya

berpesan bahwasannya barang yang ia jual supaya dimanfaatkan atau digunakan sebagaimana layaknya. Dalam transaksi demikian telah ada beberapa yang melakukannya di Desa Sumberwuluh ini.

Seperti contoh ibu Suci yang melakukan jual beli dengan sistem *bai' al wafa* lahan pekarangan kepada bapak joko senilai 30 juta rupiah. Dalam kesepakatan perjanjiannya ada batas waktu yang mereka sepakati di awal yakni 2 tahun saja. Kemudian ibu Suci berhasil membelinya lagi lahan pekarangan dengan harga yang tidak sesuai di kesepakatan di awal

yakni 30 juta lebih 6 juta Rupiah. Alasan Bapak Joko melebihi 6 juta karena ibu Suci sudah melakukan wanprestasi perjanjian kembali yakni sudah jatuh tempo masih belum bisa menebusnya lagi. Jadi bapak Joko memberikan tambahan harga tersebut kepada ibu Suci dan Ibu Suci selaku Si penjual awal sepakat akan hal tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab beliau karena tidak bisa menebusnya dengan perjanjian waktu pembelian kembali yang sudah disepakati.

2. Pandangan Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Kembali (*Ba'i Al-Wafa*) Yang Terjadi Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang


Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fikih, maka sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunya. Berbagai rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan pada subbab diatas dapat terpenuhi dalam sebuah transaksi. Hanya saja ada permasalahan pada syarat dan akad yang terjadi dalam bermuamalah.

Pada akad *bai al wafa* sejak semula telah ditegaskan bahwa diisyaratkan pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada di tangan pemberi hutang merupakan jaminan hutang selama masa tenggang waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu *fasid*. Apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat, dan akad itu sah. Mereka

mengatakan jual beli *wafa'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan diluar akad.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem *bai' al wafa'* yang terjadi di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ini, menurut anilisa peneliti ada dua point kesimpulan disini, yakni yang pertama, pada pelaksanaannya jual beli dengan sistem *bai' al wafa'* di Desa Sumberwuluh ini ada yang sudah sesuai dengan kajian hukum Islam tentang ketentuan pelaksanaan, serta penerapannya dalam bermuamalah. Yang kedua, ada juga yang masih belum memenuhi syarat dan ketentuan dalam melakukan akad *bai' al wafa'* ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa setelah melakukan analisa penelitian dan pembahasan mendalam di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, maka dalam akhir pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli dengan sistem membeli kembali yang terjadi di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ini merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak saja, yang mana penjual dan pembeli saling percaya antara satu sama lain. Jual beli ini disertai dengan syarat di awal bahwasannya barang yang dijual akan dibelinya lagi oleh si penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, serta barang yang sudah dijual dapat dimanfaatkan oleh si pembeli sebagaimana transaksi jual beli pada umumnya.

2. Dalam pelaksanaannya akad jual beli kembali di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang ini ada beberapa yang sudah sesuai dengan teori hukum Islam dan ketentuan fikih muamalah sebagai akad *ba'i al-wafa*. Akan tetapi masih ada juga yang belum sesuai dengan hukum syariat dan ketentuan fikih muamalah. Dikatakan telah sesuai disini yakni sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian dan penerapannya. Adapun yang belum sesuai dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian terutama pada akadnya masih kurang jelas dalam tempo waktunya, sistem pembayarannya dan lain sebagainya. Sedangkan

yang merujuk kepada gadai disini yakni karena dalam transaksinya diawal barang sudah menjadi jaminan utang bukan murni transaksi jual beli dan si pembeli sudah mematok harga diawal karena pembeli tidak mau rugi. Yang seperti ini termasuk kedalam *rahn* (gadai) dan bukanlah termasuk dalam sistem akad *ba'i al wafa*.

B. Saran

Saran bagi peneliti yang bisa kami tuangkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagi para pihak yang melakukan jual beli dengan sistem *ba'i al wafa* ini hendaknya melakukan pencatatan yang berupa pembukuan terhadap transaksi yang dilakukan agar terdapat kejelasan dan kepastian hukum di dalamnya, serta pentingnya menghadirkan saksi dalam transaksi tersebut dan alangkah baiknya masyarakat melakukan transaksi sesuai dengan aturan yang ada.

Kedua, diharapkan bagi masyarakat yang mengerti tentang akad *bai' al wafa* atau biasa disebut dimasyarakat Sumberwuluh dengan sebutan *jual beli kembali* ini untuk bisa membimbing atau menjelaskan kepada masyarakat lain bagaimana syarat dan ketentuan yang benar yang sesuai dengan syarat hukum Islam. Serta Jangan sampai terjebak kedalam transaksi yang menimbulkan adanya unsur riba.

Ketiga, untuk peneliti serta mahasiswa/i terutama mahasiswa hukum, lebih memperbanyak memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya jual beli sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif supaya tidak terjadi wanprestasi dari pihak yang bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, 2009. *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

BUKU

Abdul Aziz & Muhammad Azzam. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset.

Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraquthni. 2008. *Sunan Ad-Darquthni*, jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ali, Muhammad. 2019. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.

Arfan, Abbas. 2012. *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.

As-Sadi, Abdurrahman. 2008. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema insani.

Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak syariah*. Yogyakarta: BPFE.

Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Haidar, Ali. 2010. *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ali Muhammad. 2019. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. edisi III, Jakarta.

Huda, Qamarul. 2011. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Ibnu Hajar al-Asqalani. 2007. *Bulughul Maram*, terjemahan Mohammad Mahfuddin Aladin, Semarang: PT Toha Putra.

Ibnu Masud & Zainal Abidin. 2007. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.

- Mardan. 2013. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'udin, Ali al-sa'dani. 1433H (2022). *istihdats al-Uqud fi al-Fiqh al-Islami*. KSA: Dar Ibn al-jauz.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Jaih. 2020. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2009. *Fikih al-imam ja'far ash-shadiq juz 3&4*. Jakarta: lentera.
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah:Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Raja Grafindo
- Muslih, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Citra.
- Mustofa, Imam. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazar, Bakri. 2004. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah*, jilid V. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Siregar,Hariman Surya. 2019. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cetakan pertama. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Suhendi, Hendi. 2012 *Fiqh Muamalah: Tentang Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Rahmad. 2006. *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAINS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia..
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Garis-Garis Besar Fikih*. Bandung: Pustaka Setia.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. IAIN Jember Press.

OBSERVASI PARTISIPATIF

Abdul Karim, Penjual Kambing di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Observasi Partisipatif, 24 Juni 2022, pukul 15:00

Rois Hilmi, Penjual Mobil di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Observasi Partisipatif, 10 Juni 2022, pukul 09:30

Suci, Penjual Lahan Pekarangan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Observasi Partisipatif, 17 Juli 2022, pukul 14:00

SKRIPSI

Alfinatun Khoiriyah. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bai' Al Wafa Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dian Lestari. 2018. *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Bai' Al-Wafa*. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nur Faizah. 2019. *Analisis Kedudukan Bai' Al-Wafa Dalam Persepektif Fikih Muamalah*. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Sholikah. 2012. *Bai' Al-Wafa dan Relevansinya Dalam Muamalah Modern (analisis pendapat Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar)*. Skripsi yang tidak dipublikasi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

WAWANCARA

Hisyam, Penjual Lahan Sawah di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 24 Juli 2022, pukul 15:00

Lutfhi, Penjual Mobil di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 10 Juli 2022, pukul 14:00

Rina, Penjual Perhiasan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, wawancara pribadi, 17 Juli 2022, pukul 15:00

Rois Hilmi, Penjual Mobil di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Wawancara Pribadi, 10 Juni 2022, pukul 09:30

Suci, Penjual Lahan Pekarangan di Desa Sumberwuluh Candipuro, Kabupaten Lumajang, Wawancara Pribadi, 17 Juli 2022, pukul 14:00

WEBSITE

Desa Sumberwuluh Dengan Berbagai Potensinya diunggah pada 31 Desember 2020 <http://sumberwuluh-candipuro.Lumajangkab.go.id> diakses pada 15 Juli 2022, pukul 07:45 WIB.

Profil Desa Sumberwuluh diunggah pada 14 Oktober 2020 <https://youtu.be/m7ieA7qbCZp4> diakses pada 15 Juli 2020, pukul 08:00 WIB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Fadhor Rosid Efendi
NIM : S20182142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Agustus 2022
Saya Yang Menyatakan



Ach. Fadhor Rosid Efendi
S20182142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN LAPANGAN

A. Pertanyaan kepada penjual

1. Bagaimana bapak/ibu melakukan jual beli tersebut ?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu melakukannya ?
3. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu melakukan jual beli ini ?
4. Apakah ada persyaratan yang diajukan oleh bapak/ibu kepada si pembeli ?
5. Apakah ada batas waktunya ?
6. Bagaimana bentuk jual belinya ?
7. Bagaimana sistem pembayarannya ?
8. Kapan berakhirnya jual beli ini ?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang istilah *Bai' Al Wafa* ?
10. Apakah pelaksanaan jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Sumberwuluh ini ?

B. Pertanyaan Kepada Pembeli

1. Bagaimana bapak/ibu melakukan jual beli tersebut ?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu melakukan jual beli ini ?
3. Apa yang mendasari bapak/ibu melakukan jual beli ini ?
4. Bagaimana bapak/ibu menentukan harga jual beli tersebut ?
5. Apakah ada kerugian dari bapak/ibu melakukan jual beli ini ?
6. Apakah bapak/ibu sudah tau tentang istilah *Bai' Al Wafa* ?

Lampiran 2:

MATRIK PENELITIAN

Judul	Permasalahan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
Pelaksanaan akad Jual Beli kembali di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Persepektif Fikih Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan jual beli kembali di Desa Sumberwuluh 2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap akad jual beli (<i>ba'i al-wafa</i>) kembali di Desa Sumberwuluh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Jual beli kembali menggunakan sistem akad <i>bai' al wafa</i> 2. <i>Bai' al wafa</i> Persepektif Fikih muamalah 	Diharapkan terutama pada masyarakat Desa Sumberwuluh dalam menerapkan jual beli ini sesuai dengan teori ketentuan fikih muamalah dan penerapannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer: Masyarakat Desa Sumberwuluh 2. Data sekunder: Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian: Kualitatif Lapangan 2. Metode: Observasi, wawancara, dokumentasi 3. Analisis data: deskriptif analisis








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 :

Checklist Observasi Dan Wawancara Penelitian

JURNAL WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Achmad Fadhor Rosid Efendi
 NIM : S20182142
 Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Bai' Al Wafa Pada Masyarakat Candipuro
 Perspektif Fikih Kontemporer (studi kasus didesa Sumberwuluh
 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)

No	Nama	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
	Siti Hayinah	19 / 2022 juni	wawancara kepada Pembeli Emas	
	Abdul Karim	21 / 2022 juni	wawancara kepada Penjual	
	Hosikun	21 / 2022 juni	Observasi Partisipatif	
	Moh. Fals Hilmi	21 / 2022 juni	Observasi Partisipatif	
	SUCI	17 / 2022 juni	Observasi Partisipatif	
	Moh. Hisyam	21 / 2022 juni	wawancara	
	ACHMAD LUTFI	21 / 2022 juni	wawancara.	

Lampiran 4 :

Dokumentasi bersama Bapak Lutfhi bersama foto sertifikat lahan pekarangan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Foto bersama bapak Hisyam dan ibu Suci



Foto bersama Bapak Rois dan Bapak Karim



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dokumentasi Observasi di Toko Emas ibu Hayinah

KIAI HAJI MUHAMMAD SIDDIQ

Jember



Lampiran 5 :

Surat Keterangan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinckhas.ac.id Website : www.uinckhas.ac.id

No : B-1990 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2022 20 Juli 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak Kepala Desa Sumberwuluh

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Fadhor Rosid Efendi
Nim : S20182142
Semester : Delapan (8)
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Bai Al Wafa Pada Masyarakat Candipuro Perseptif Fikih Kontemporer (Studi kasus didesa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Nakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 6 :

BIODATA PENELITI



1. Nama : Achmad Fadhor Rosid Efendi
2. NIM : S20182142
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 28 Agustus 1999
4. Alamat : jl. Belem, Desa Labruk-Kidul, Kecamatan
Sumbersuko, Kabupaten Lumajang
5. Jurusan : Syariah
6. Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Labruk Kidul Lulus Tahun 2012
 - b. SMPN 01 Sumbersuko Lulus Tahun 2015
 - c. SMA Plus Bustanul Ulum Mlokorejo Puger Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember Masuk
Tahun 2018
8. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah
Komisariat UIN KHAS Jember Kaderisasi 2018
 - b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Periode 2019/2020

Demikian Biodata Peneliti yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Lumajang, 20 Agustus 2022

Ach. Fadhor Rosid Efendi